

**PERAN PENDAMPING LOKAL DESA DALAM PENGEMBANGAN  
BADAN USAHA MILIK DESA BERDASARKAN PERATURAN  
PEMERINTAH NOMOR 47 TAHUN 2015  
(Studi Di Desa Rejosari Kecamatan Bantur Kabupaten Malang)**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**AHMAD MUHAJIR**

**NIM: 17230061**



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2021**

**PERAN PENDAMPING LOKAL DESA DALAM PENGEMBANGAN  
BADAN USAHA MILIK DESA BERDASARKAN PERATURAN  
PEMERINTAH NOMOR 47 TAHUN 2015  
(Studi di Desa Rejosari Kecamatan Bantur Kabupaten Malang)**

**SKRIPSI**

**OLEH:  
AHMAD MUHAJIR  
NIM: 17230061**



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
2021**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Demi Allah, dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

### **PERAN PENDAMPING LOKAL DESA DALAM PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK DESA BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 47 TAHUN 2015**

**(Studi di Desa Rejosari Kecamatan Bantur Kabupaten Malang)**

Benar-benar merupakan Skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. jika dikemudian hari laporan skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasarat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 1 April 2021

Penulis



**Ahmad Muhajir**

**NIM 17230061**

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi proposal saudara Ahmad Muhajir NIM 17230061, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PERAN PENDAMPING LOKAL DESA DALAM PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK DESA BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 47 TAHUN 2015**

**(Studi di Desa Rejosari Kecamatan Bantur Kabupaten Malang)**

Maka Pembimbing menyatakan bahwa proposal skripsi tersebut telah memenuhi persyaratan ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Dewan Penguji

Mengetahui  
Ketua Program Studi  
Hukum Tata Negara (Siyasah)



Musleh Harry, S.H, M.Hum.  
NIP. 196807101999031002

Malang, 05 November 2020  
Dosen Pembimbing



Ahmad Wahidi, M.HI.  
NIP. 197706052006041002

## BUKTI KONSULTASI

Nama : Ahmad Muhajir  
NIM : 17230061  
Dosen Pembimbing : Ahmad Wahidi, M. HI.  
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)  
Judul Skripsi : Peran Pendamping Lokal Desa Dalam Pengembangan Badan Usaha  
Milik Desa Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun  
2015  
(Studi di Desa Rejosari Kecamatan Bantur Kabupaten Malang)

No	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Senin, 25 Oktober 2020	Proposal	
2.	Selasa, 09 Maret 2021	Bab I, II. Dan III	
3.	Kamis, 18 Maret 2021	Revisi Bab I, II, III	
4.	Kamis, 01 April 2021	Bab IV dan V	
5.	Senin, 12 April 2021	Revisi Bab IV dan V	
6.	Jumat, 16 April 2021	Revisi Abstrak	
7.	Selasa, 20 April 2021	ACC Skripsi	

Malang, 06 April 2022

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)

Musleh Harry, S.H, M.Hum

NIP. 19680710199931002

## HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Ahmad Muhajir, NIM 17230061, Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Angkatan 2017 dengan Judul Skripsi:

### **PERAN PENDAMPING LOKAL DESA DALAM PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK DESA BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 47 TAHUN 2015**

(Studi Di Desa Rejosari Kecamatan Bantur Kabupaten Malang)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai:

**Susunan dewan penguji:**

1. **Yayuk Whindari, SH, MH, L.LM**  
NIP. 198706202019032013



(.....)  
Ketua

2. **Ahmad Wahidi, M.HI**  
NIP. 197706052006041002



(.....)  
Sekretaris

3. **Musleh Harry, S.H, M.Hum**  
NIP. 19680710199931002



(.....)  
Penguji Utama

Malang, Desember 2021

Dekan,



**Dr. Sudirman, MA**  
NIP. 197708222005011003

## **MOTTO**

**Facta Sunt Potentiora Verbis**

(Perbuatan atau fakta, lebih kuat dari pada sekedar kata-kata)

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil'alamin, yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul: **PERAN PENDAMPING LOKAL DESA DALAM PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK DESA BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 47 TAHUN 2015 (Studi di Desa Rejosari Kecamatan Bantur Kabupaten Malang)** dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat serta salam selalu kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar'i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman, didaku sebagai ummatnya serta semoga mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Amien.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/ pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M. Ag, Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Saifullah, S.H., M. Hum, Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. M. Aunul Hakim, S. Ag., M.H , selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
4. Dewan Penguji Skripsi terimakasih telah meluangkan waktunya untuk skripsi ini.
5. Ahmad Wahidi, M.HI, selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Teguh Setiabudi, S.HI., M.H selaku dosen wali selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
7. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik

Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.

8. Kepada Orang tua beserta keluarga besar yang telah memberikan dukungan serta doa sehingga dapat menyelesaikan Skripsi ini.
9. Kepada semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis selama proses hingga akhir selesainya skripsi ini.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengaharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan diwaktu yang akan datang.

Malang, 1 April 2021

Penulis

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini. Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te

ث	S a	S	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	H{a	H{	Ha (dengan titik di atas)

خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Z al	Z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	S{ad	S{	Es (dengan titik di bawah)
ض	D}ad	D{	De (dengan titik di bawah)
ط	T{a	T{	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Z}a	Z{	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ Ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء / أ	Hamzah	,	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vocal, tidak dilambangkan dengan tanda koma diatas (,), berbalik dengan koma (,) untuk pengganti lambang “ع”.

### C. Vokal Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa arab dalam bentuk tulisan vokal *fathah* ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut Vokal (a) panjang = â misalnya قَالَ menjadi qâla Vokal (i) panjang = î misalnya قِيلَ menjadi qîla Vokal (u) panjang = û misalnya دُونَ menjadi dûna.

Khusus untuk bacaan ya nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قَوْلَ menjadi qawlun

Diftong (ay) = يَ misalnya خَيْرَ menjadi khayru

### D. Ta’marbûthah (i)

Ta’ marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta’ marbuthah tersebut berada diakhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya المدرسة

terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlafilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya هلا في رحمة menjadi *fi rahmatillâh*.

#### **E. Kata Sandang dan Lafadz al-Jalâlah**

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan .....
3. *Masyâ’Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun.*
4. *Billâh ‘azza wa jalla.*

#### **F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan**

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurahman Wahid, mantan presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan namun...Perhatikan penulisan nama “Abdurahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan telah terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd”, “Amîn Raîs”, dan bukan ditulis dengan “shalât”.

## ABSTRAK

Ahmad Muhajir, 17230061, **PERAN PENDAMPING LOKAL DESA DALAM PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK DESA BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 47 TAHUN 2015 (Studi di Desa Rejosari Kecamatan Bantur Kabupaten Malang)**. Skripsi, Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Ahmad Wahidi, M.HI.

**Kata Kunci:** Peraturan Pemerintah; Siyasa Dusturiyah; Pendamping Lokal Desa; Badan Usaha Milik Desa.

---

Konsepsi Pendampingan Desa diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 serta Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa. Dalam Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Desa dijelaskan mengenai tugas pokok fungsi pendamping Lokal Desa yaitu untuk mendampingi Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, kerja sama desa, pengembangan Badan Usaha Milik Desa, dan pembangunan yang berskala lokal Desa. Akan tetapi yang jadi fokus riset ini yaitu terkait Peran Pendamping Lokal Desa dalam rangka pengembangan Bumdes. Yang mana di Desa Rejosari terdapat Bumdes yang pernah mengalami kevakuman. Jenis Penelitian ini adalah Yuridis Empiris. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan Yuridis Sosiologis. Data yang digunakan ialah Primer yang berupa Wawancara serta data sekunder berupa buku ilmiah, Skripsi, Jurnal penelitian, Peraturan perundang-undangan teori-teori hukum.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara praktek Pasal 129 ayat 1 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 sudah cukup terimplementasi. Hal ini dapat dibuktikan dari hasil wawancara dengan Pendamping Lokal Desa yang mana isi dari pernyataannya diantaranya seperti Pendamping Lokal Desa memberikan pendampingan terhadap Pengurus Bumdes dalam hal administrasi, penganggaran, serta laporan pertanggungjawaban. Jika dilihat dari perspektif efektivitas hukum, maka dapat pula dikatakan bahwa Pasal 129 Ayat 1 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 telah berjalan cukup efektif. Adapun terkait masalah pernah vakumnya Bumdes di Desa ini bukan karena faktor Pendamping. Faktor vakumnya Bumdes tersebut semata hanya karena kurangnya sumber daya manusia ditingkat pengurus Bumdes itu sendiri.

Dalam kaitan *siyasa tasyri'iyah* dengan efektifitas fungsi Pendamping Lokal Desa, nyatanya Pembentuk peraturan menjalankan fungsinya dengan baik. Baik disini maksudnya adalah, ketentuan perundang-undangan yang dibuat oleh pejabat negara mengakomodir kebutuhan masyarakat di tataran Desa. Bahwa, dalam rangka pengembangan, Desa membutuhkan seorang ahli, yang hal ini diwujudkan oleh Pemerintah dalam bentuk regulasi. Dalam implemetasinya di Desa Rejosari, Pendamping mempunyai fungsi yang sangat krusial dalam Pengembangan BUMDes. Kendatipun dalam perjalanannya mengalami kendala.

## ABSTRACT

Ahmad Muhajir, 17230061, *The Role Of Village Local Assistance In The Development Of Village Owned Business Agencies Based On Government Regulation Number 47 Of 2015 (Study at Rejosari Village, Bantur District, Malang Regency)*. Thesis, Department of Constitutional Law, Faculty of Sharia, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang, Advisor: Ahmad Wahidi, M.HI.

**Keywords:** Government Regulation; Siyasaah Dusturiyah; Village Local Assistant; Village Business Entities.

---

Village accompaniment conception was regulated in Number 47, 2015 of Government Regulation also in Number 18, 2019 of Minister of Villages for Disadvantaged Regions and Transmigration law. Number 47 Article 129, 2015 of Government Regulation and Number 18 Article 18 of Minister of Villages law were explained about main duties of function in village local companion that the objective reason is accompany village in implementing village governance, village cooperation, developing Village-Owned Enterprises (Bumdes), also village scale development. However this research focus on role of Local Village Companion in order to developing Village Business Entities. Resjosari Village has a Village Business Entities, but its Village Business Entities did ever vacuum. This type of research is juridical empirical. The approach used is the Sociological Juridical approach. The data used are primary data in the form of interviews and secondary data in the form of scientific books, theses, research journals, legislation and legal theories.

The results of this study indicate that in practice Article 129 Paragraph 1 Letter a Number 47 of 2015 of Government Law is sufficiently implemented. This can be proven from the results of interviews with the Village Local Companion where he gave statements such as the Village Local Companion providing assistance to the Bumdes Management in terms of administration, budgeting, and accountability reports. In addition, if viewed from the perspective of legal effectiveness, it can also be said that Article 129 Paragraph 1 Letter a Number 47, 2015 f Government Law has been running quite effectively. As for the problem related to the absence of Bumdes in this village, it was not due to the companion factor, instead according to the researcher, the Village Local Companion played its role quite well. The vacuum factor for Bumdes is solely due to the lack of human resources at the Bumdes management level itself.

In relation to siyasah tasyri'iyah with the effectiveness of the function of the local village assistant, in fact the makers of the regulations carry out their functions well. Well here the meaning is, the statutory provisions made by state officials accommodate the needs of the community at the village level. That, in the context of development, the Village needs an expert, which is realized by the Government in the form of regulation. In its implementation in Rejosari Village, the Facilitator has a very crucial function in the development of BUMDes. Although on the way there are obstacles. However, these obstacles do not reduce the crucial function of the Village Local Assistant.

## مستخلص البحث

أحمد مهاجر، 17230061، دور الممثل القرية الداخلي في تطور المنشأة الاقتصادية للقرية استند إلى فصل 129 أية 1 القيود الحكومية الرقم 47 سنة 2015 (دراسة بالقرية رجاساري بالمناطق بانتور مالانج). بحث جامعي، قسم القانون الدستوري، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج، المشرف: أحمد واحدي، الماجستير.

**الكلمات المفتاحية:** القيود الحكومية؛ السياسة الدستورية؛ الممثل القرية الداخلي؛ المنشأة الاقتصادية للقرية.

تصور إصطحاب القرية ترتب في القيود الحكومية الرقم 47 سنة 2015 مع اللائحة الوزارية القرية تركيبة المناطق المختلفة و الانتقال الرقم 18 سنة 2019 على إرشادات عامة لمساعدة مجتمع القرية. في القيود الحكومية الرقم 47 سنة 2015 فصل 129 و اللائحة الوزارية القرية الرقم 18 سنة 2019 فصل 18 شرح المهام الرئيسية لوظيفة المساعد المحلي للقرية، وهي مساعدة القرية في تنفيذ حكم القرية، تعاون القرية، تطور المنشأة الاقتصادية للقرية، و تنمية على مستوى القرية. ومع ذلك، فإن تركيز هذا البحث يتعلق بدور الميسرين المحليين في القرية في إطار تطوير بومديس. في قرية رجاساري، توجد بومديس، لكن بومديس شهدت فراغاً. هذا البحث تجريبي قانوني. النهج المستخدم هو النهج القانوني الاجتماعي. البيانات المستخدمة هي بيانات أولية في شكل مقابلات وبيانات ثانوية في شكل كتب علمية وأطروحات ومجلات بحثية وتشريعات ونظريات قانونية.

أما أسئلة البحث في هذا البحث هي: 1. كيف إنجاز الفصل 129 أية 1 حرف أ القيود الحكومية الرقم 47 سنة 2015 لدور الممثل القرية الداخلي في تطور المنشأة الاقتصادية للقرية بالقرية رجاساري بالمناطق بانتور مالانج؟ 2. كيف دور الممثل القرية الداخلي في تطور المنشأة الاقتصادية للقرية بالقرية رجاساري بالمناطق بانتور مالانج على الإستعراض الفقه السياسة الدستورية؟.

نتائج هذا البحث تشير إلى ذلك في الممارسة فصل 129 أية 1 حرف أ القيود الحكومية الرقم 47 سنة 2015 تم تنفيذه بشكل كاف. يمكن إثبات ذلك من نتائج المقابلات بالممثل القرية الداخلي الذي أدلى بتصريحات مثل الممثل القرية الداخلي تقديم المساعدة لإدارة بومديس في الأمور الإدارية، الميزانية، فضلاً عن تقارير المساءلة. بالإضافة إلى ذلك، إذا نظرنا إليها من منظور الفعالية القانونية، فيمكن أيضاً أن نقول ذلك فصل 129 أية 1 حرف أ القيود الحكومية الرقم 47 سنة 2015 تم تشغيله بشكل فعال للغاية. أما مشكلة غياب بومديس في هذه القرية فلم يكن بسبب عامل المرافق، في الواقع، وفقاً للباحث، يلعب الميسر المحلي القروي دوره جيداً. يرجع عامل الفراغ في بومديس فقط إلى نقص الموارد البشرية على مستوى إدارة بومديس نفسه. وأما في مذهب السياسة دستورية، فهذا موافقاً للسياسة التصورية على أنها جزء من السياسة دستورية. يتضح هذا من خلال وجود أنظمة من الحكومة فيما يتعلق بوجود القرية، وكذلك الميسرين المحليين للقرية أنفسهم، القواعد في القانون رقم 6 سنة 2014 حول القرية، القيود الحكومية الرقم 47 سنة 2015، مع اللائحة الوزارية القرية تركيبة المناطق المختلفة و الانتقال الرقم 18 سنة 2019 حول إرشادات عامة لمساعدة مجتمع القرية. والتي تنص في هذه اللائحة الوزارية على أن الغرض من المساعدة هو تنمية القرية، ثم شرح أيضاً معنى تنمية القرية، أي "تطوير القرية هو جهد لتحسين نوعية الحياة والحياة لتحقيق أقصى قدر من الرفاهية لمجتمع القرية". فتبين للباحثين أن مبدأ صياغة القواعد في السياسة التصورية في هذه الحالة يستهدف مصلحة الأمة. تم اعتماده من قبل الحكومة الإندونيسية.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASILIAN SKRIPSI .....	ii
MOTTO .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	vi
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT.....	xii
مستخلص البحث.....	xxii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Batasan Masalah .....	8
D. Tujuan Penelitian .....	8
E. Manfaat Penelitian .....	8
F. Definisi Operasioanal .....	9
G. Sistematika Pembahasan .....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	13
A. Penelitian Terdahulu .....	13
B. Kajian Pustaka.....	21
BAB III METODE PENELITIAN.....	37
A. Jenis Penelitian.....	37
B. Pendekatan Penelitian.....	38
C. Lokasi Penelitian.....	38
D. Sumber Data .....	39
E. Metode Pengumpulan Data.....	s40
F. Metode Pengolahan Data.....	41
G. Metode Analisis Data .....	44

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	45
1. Implementasi Pasal 129 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Terhadap Peran Pendamping Lokal Desa dalam pengembangan Badan Usaha Milik Desa di Desa Rejosari Kecamatan Bantur Kabupaten Malang?.....	.51
2. Peran Pendamping Lokal Desa dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa di Desa Rejosari Kecamatan Bantur Kabupaten Malang dalam tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah? .....	60
BAB V PENUTUP .....	65
1. Kesimpulan.....	65
2. Saran .....	68
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>69</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>71</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah negara kesatuan yang merdeka dan berdaulat dimana diseluruh negara yang berkuasa hanyalah satu pemerintah (pusat) yang mengatur seluruh daerah, kota hingga desa serta bertujuan untuk mencapai keadilan bagi warga negaranya.<sup>1</sup> Keadilan sendiri bertujuan untuk tercapainya kebahagiaan dimasyarakat, dan sebagai pondasi dari keadilan itu, manusia perlu untuk diajarkan rasa susila terhadap sesamanya, agar menjadi warga negara yang baik.

Demikian juga mengenai peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada eksistensinya jika perturan tersebut mencerminkan keadilan bagi kehidupan sosial antar warga negaranya. Sistem ketatanegaraan Indonesia dalam hal penyelenggaraan pemerintahan terbagi atas pemerintahan pusat atau yang biasa disebut dengan pemerintah dan juga pemerintahan daerah, praktik penyelenggaraan pemerintahan seperti ini dikenal dengan konsep sentralisasi dan desentralisasi. Ciri utama konsep sentralisasi adalah bahwa semua kewenangan penyelenggaraan pemerintahan berada di pemerintah pusat.<sup>2</sup> Tetapi sebagai suatu negara kesatuan, Pemerintah Pusat wajib menjalankan fungsi controlnya kepada daerah sehingga identitas kebangsaan tidak mengalami reduksi dalam wilayah itu sendiri.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Kansil C.S.T, *Sistem Pemerintahan Indonesia*. (Jakarta: Aksara Baru, 1985), 4.

<sup>2</sup> Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 11.

<sup>3</sup> J.Kaloh, *Mencari Bentuk Otonomi Daerah*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2007), 209.

Dengan adanya otonomi desa, maka secara otomatis akan membuka ruang gerak yang luas pada perencanaan pembangunan yang merupakan kebutuhan masyarakat dan juga tidak terbebani oleh program-program kerja dari berbagai instansi pemerintahan. Apabila otonomi Desa dapat benar-benar berjalan secara optimal maka peluang terjadinya urbanisasi tenaga kerja potensial ke kota untuk menyerbu lapangan kerja di sektor-sektor formal maupun informal semakin kecil. Pemerintahan desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara historis Desa merupakan cikal bakal terbentuknya komunitas masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum Negara ini terbentuk. Struktur sosial sejenis desa, masyarakat adat dan lain sebagainya telah menjadi institusi sosial yang memiliki posisi sangat penting.<sup>4</sup>

Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>5</sup>

Pembangunan desa sebagai suatu sistem yang diakomodir oleh Undang-undang Desa, telah membuka posisi strategis bagi masyarakat

---

<sup>4</sup> Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa* (Jakarta: Erlangga, 2011), 1.

<sup>5</sup> Pasal 1 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

sebagai subyek pembangunan. Dengan demikian, masyarakat dapat berperan sekaligus memiliki ruang strategis untuk ikut serta dalam mengelola desa. Isu penting dalam konteks ini adalah dalam hal pemberdayaan masyarakat, sehingga masyarakat memiliki daya efektif untuk mewujudkan tata kelola Desa yang baik dan penyelenggaraan pembangunan yang selaras dan mengakomodir aspirasi masyarakat. Dengan eksistensi Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa telah memberikan harapan sekaligus tantangan baru bagi Desa. Berdasarkan Undang-Undang tersebut pemberdayaan merupakan sebuah misi, tujuan, asas dan agenda kebijakan yang secara prinsip diwujudkan dalam bentuk pengakuan dan penetapan kewenangan desa.

Tenaga Pendamping desa merupakan unsur pembantu dari pemerintah sebagai implementasi terhadap tanggung jawabnya melakukan tugas pembinaan dan pengawasan, yang kemudian diharapkan mampu mengoptimalkan pembangunan desa, seperti yang tercantum dalam Pasal 112 Ayat 1 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang berbunyi “Pemerintah, pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten atau kota bertugas untuk membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa”<sup>6</sup> yang maknanya sebuah desa haruslah mendapatkan bimbingan, pembinaan, serta pengawasan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta pelayanan publik sekaligus pemberdayaan masyarakat itu sendiri.

---

<sup>6</sup> Pasal 112 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Pengadaan tenaga pendamping dilakukan untuk mencari dan mempekerjakan tenaga yang memenuhi kualifikasi dan sekaligus mendorong adanya persaingan yang sehat. Dalam rangka itulah, pemerintah menetapkan kebijakan pendampingan sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019, yang bertujuan :

1. Meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan akuntabilitas pemerintahan desa dan pembangunan desa.
2. Meningkatkan prakarsa, kesadaran dan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan partisipatif.
3. Meningkatkan daya guna aset dan potensi sumber daya Desa bagi kesejahteraan dan keadilan; dan
4. Meningkatkan sinergitas program dan kegiatan Desa, kerja sama Desa dan kawasan perdesaan.<sup>7</sup>

Sebagai faktor utama penentu keberhasilan pendampingan adalah kapasitas pendamping, khususnya Pendamping Lokal Desa. Kapasitas tersebut merujuk pada kompetensi yang meliputi:

1. Pengetahuan tentang kebijakan berdasarkan UU Desa
2. keterampilan teknis, fasilitas pemerintah dan kesadaran masyarakat desa dalam mewujudkan tata kelola desa yang baik, dan
3. etos kerja yang sesuai dengan tuntutan kinerja pendampingan profesional.

---

<sup>7</sup> Pasal 2 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa.

Sesungguhnya keberadaan pendampingan desa merupakan hal yang baru dalam tata pemerintahan di Indonesia, diawali pada tahun 2015 Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan bahwa “Pemerintah membuat kebijakan untuk peningkatan sumber daya manusia pemerintah membuat kebijakan tenaga kerja yang disebut dengan pendamping desa”. Hal ini ditegaskan lagi dalam Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa, yang menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat desa dengan pendampingan desa yang dilakukan secara berjenjang sesuai kebutuhan.

Keberadaan Pendamping Desa dibentuk guna menyelenggarakan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat desa setempat. Dalam meningkatkan perekonomian di desa, seharusnya dilakukan dengan cara berkelanjutan berdasarkan pada potensi dan kemampuan desa. Dengan begitu untuk dapat mencapai kemandirian desa secara ekonomi, perlu adanya pemberdayaan untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemandirian sebuah desa. Adanya pemberdayaan dalam sebuah desa sangatlah penting untuk mencapai sebuah tujuan dalam pembangunan yaitu mewujudkan kehidupan masyarakat yang mandiri, maju, sejahtera dan berkeadilan.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Raharjo Adisasmita, *Membangun Desa Partisipatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 3.

Dalam aturannya, Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendampingan secara berjenjang sesuai kebutuhan. Secara teknis pendampingan masyarakat desa dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah kabupaten atau kota yang dapat dibantu diantaranya oleh tenaga pendamping profesional.

Tenaga pendamping profesional terbagi atas empat bagian, yaitu:

1. Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat yang wilayah kerjanya di Kabupaten atau Kota.
2. Pendamping Desa yang wilayah kerjanya di Kecamatan.
3. Pendamping Lokal Desa yang wilayah kerjanya di Desa.
4. Tenaga Pendamping Teknis.

Namun yang menjadi fokus kajian penulis adalah pendamping lokal desa yang wilayah kerjanya berada di Desa. Adapun tugas dari Pendamping Lokal Desa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 adalah mendampingi Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kerja sama Desa, pengembangan Badan Usaha Milik Desa, dan pembangunan yang berskala lokal Desa.<sup>9</sup>

Secara sosiologis, adanya suatu lembaga ekonomi yang dikelola secara swadaya oleh masyarakat desa telah sesuai dengan kepentingan bersama masyarakat. Kehadiran lembaga semacam ini selaras dengan tujuan peningkatan kemandirian dan kreatifitas masyarakat desa guna

---

<sup>9</sup> Pasal 129 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

mengusahakan kesejahteraannya. Pengelolaan BUMDes yang kurang baik akan berdampak kontraproduktif dengan tujuan pembentukan BUMDes itu sendiri. Peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dengan bertambahnya PADes yang dilatarbelakangi adanya pembentukan BUMDes yang kuat searah dengan tujuan dan prinsip keadilan sosial yang merupakan nilai dasar Negara.<sup>10</sup>

Oleh karena itu eksistensi Pendamping Lokal Desa dalam tata pemerintahan Desa sangatlah penting, karena disamping mendampingi penyelenggaraan pemerintahan desa, pendamping lokal desa juga berperan untuk mengembangkan Badan Usaha Milik Desa yang merupakan salah satu bentuk kemandirian desa dalam bidang ekonomi. Pendamping Lokal Desa mempunyai kewenangan terhadap pengembangan BUMDes, yang peranannya patut untuk ditelusuri supaya dapat ditafsirkan efektivitasnya. Penelitian ini dilakukan di Desa Rejosari Kecamatan Bantur Kabupaten Malang. Perlu diketahui bahwa BUMDes Rejosari mempunyai unit-unit usaha yang meliputi Pasar Sayur, Toko Sembako dan Sentra Kerajinan Batik. Pada kenyataannya, ketiga sektor tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya, karena ada satu sektor yang sempat vakum, yakni pasar sayur, yang mengalami kevakuman sekitar Tahun 2019.

Vakumnya Pasar Sayur sebagai unit BUMDes disebabkan oleh sistem keuangan internal BUMDesa yang berbelit. Perlu diketahui bahwa modal Pasar Sayur berasal dari keuangan Desa, dengan sistem bagi hasil

---

<sup>10</sup> Pasal 1 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

10%.<sup>11</sup> Melihat pada kondisi ini, perlu diketahui peranan Pendamping Lokal di Desa Rejosari dalam pengembangan BUMDes, terlebih Pemerintahan Desa memberikan mandat kepada Pendamping Lokal Desa untuk fokus dalam Pengembangan BUMDesa.

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti terkait peran pendamping lokal desa dalam pengembangan Bumdes. Tentu hal ini akan berkaitan erat dengan efektifitas fungsi Pendamping Lokal Desa selama ini, khususnya dalam hal pengembangan BUMDes. Efektifitas ini sangat layak jika ditinjau lebih dalam dengan *fiqh siyasah dusturiyah*, utamanya dalam keberlakuan konsep siyasah tasyri'iyah dalam konteks Pendamping Lokal Desa.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang tersebut, maka penulis merumuskan dua masalah, yaitu:

1. Bagaimana implementasi Pasal 129 Ayat 1 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 terhadap peran Pendamping Lokal Desa dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa di Desa Rejosari Kecamatan Bantur Kabupaten Malang?
2. Bagaimana peran Pendamping Lokal Desa dalam pengembangan Badan Usaha Milik Desa di Desa Rejosari Kecamatan Bantur Kabupaten Malang dalam tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah?

---

<sup>11</sup> Pra Riset, Malang, 10 Februari 2021

### **C. Batasan Masalah**

Merujuk pada rumusan masalah yang sudah dipaparkan diatas, perlu ditegaskan kembali bahwa terdapat batasan masalah yakni pembatasan pembahasan peran Pendamping Lokal Desa hanya diwilayah pengembangan BUMDes saja. Pembatasan ini perlu, supaya pembahasan tidak keluar konteks, mengingat fungsi Pendamping Lokal Desa sangatlah kompleks. Batasan Masalah ini juga berkenaan dengan lokus penelitian, yakni di Desa Rejosari Kecamatan Bantur Kabupaten Malang.

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui implementasi Pasal 129 Ayat 1 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa terhadap Peran Pendamping Lokal Desa Dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa di desa Rejosari Kecamatan Bantur Kabupaten Malang.
2. Untuk mengetahui peran Pendamping Lokal Desa dalam pengembangan Badan Usaha Milik Desa di Desa Rejosari Kecamatan Bantur Kabupaten Malang berdasarkan pandangan siyasah dusturiyah.

## **E. Manfaat Penelitian**

Suatu penelitian dapat dikatakan berhasil jika dalam penelitian tersebut, dapat memberikan berbagai manfaat kepada orang lain baik secara teoritis maupun secara praktis.

Berikut adalah diantara manfaat dilakukannya penelitian ini:

### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Hasil penelitian dapat berguna secara positif untuk menambah khazanah keilmuan khususnya tentang peran Pendamping Lokal Desa dalam pengembangan Badan Usaha Milik Desa.
- b. Akan menjadi salah satu referensi untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan peran Pendamping Lokal Desa.

### **2. Manfaat Praktis**

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi Pemerintah Desa pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk mengevaluasi terkait peranan Pendamping Lokal Desa.
- b. Serta dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan mampu memberi informasi atau masukan kepada masyarakat ataupun penulis sendiri.

## **F. Definisi Operasional**

Definisi operasional merupakan suatu definisi mengenai variabel yang dirumuskan berdasarkan karakteristik-karakteristik variabel yang diamati. Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memaknai judul skripsi ini, maka perlu dijelaskan tentang definisi operasional dari judul “Peran Pendamping Lokal Desa dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa Berdasarkan Pasal 129 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Studi di Desa Rejosari Kecamatan Bantur Kabupaten Malang)”.<sup>12</sup> Maka definisi operasional yang perlu dijelaskan yaitu:

1. Pendamping Lokal Desa adalah bagian dari pemberdayaan masyarakat desa melalui pendampingan secara berjenjang sesuai kebutuhan. Secara teknis pendampingan masyarakat desa dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah kabupaten atau kota yang dapat dibantu diantaranya oleh tenaga pendamping profesional. Kedudukan Pendamping Lokal Desa ini berada diantara beberapa Pendamping Profesional lainnya. Adapun tugas dari Pendamping Lokal Desa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa ialah mendampingi Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa,

---

<sup>12</sup> Dellyana, Shant, *Konsep Penegakan Hukum*. (Yogyakarta: Liberty, 1988), 32.

kerja sama Desa, pengembangan Badan Usaha Milik Desa, dan pembangunan yang berskala lokal Desa.

2. Badan Usaha Milik Desa menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Secara garis besar, skripsi ini dibagi menjadi 5 (lima) bab, dengan uraian sebagai berikut:

Bab I merupakan bagian pendahuluan. Bab ini memuat beberapa elemen dasar penelitian, gambaran umum tentang permasalahan akademis yang menurut penulis menarik untuk diteliti yang dituangkan dalam latar belakang yang menjadi alasan mendasar diadakannya penelitian ini. Berawal dari latar belakang masalah, maka pokok masalah menjadi sangat penting untuk menggambarkan secara jelas rumusan masalah apa yang diangkat dalam penelitian. Selanjutnya tujuan penelitian yang dirangkaikan dengan manfaat penelitian diharapkan bisa memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan disiplin keilmuan hukum.

Kemudian pemaparan definisi operasional yang menginformasikan definisi suatu pokok pembahasan hukum yang digunakan oleh peneliti

dalam penelitian terkait. Terakhir dalam bab 1 ini adalah sistematika pembahasan penelitian yang berisi rincian setiap bab dalam penelitian. Dengan mencermati bab ini, gambaran dasar dan alur penelitian akan dapat dipahami dengan jelas.

Bab II adalah Tinjauan Pustaka berisi tentang pengertian, konsep dasar hukum, konsep desentralisasi, konsep pemerintahan desa, konsep pembangunan desa serta konsep atau teori lain yang akan digunakan sebagai landasan teoritis untuk pengkajian dan analisis masalah serta berisi perkembangan data dan informasi, baik secara substansial maupun metode-metode yang relevan dengan permasalahan penelitian. Manfaat dari bab II ini adalah dapat mengetahui dasar-dasar teori yang digunakan.

Bab III adalah Metodologi Penelitian yang dijadikan sebagai instrument dalam penelitian untuk menghasilkan penelitian yang lebih terarah dan sistematis. Dalam metode penelitian akan dijelaskan secara lengkap mengenai jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, serta pengolahan data. Manfaat dari bab III adalah mempermudah peneliti dalam karya tulis ilmiah atau skripsi sehingga sesuai dengan pedoman penulisan karya ilmiah Fakultas Syariah UIN Malang.

Bab IV adalah Hasil Penelitian dan Pembahasan berisi tentang penguraian data-data yang telah diperoleh dari hasil penelitian yang kemudian didit, dan dianalisis untuk menjawab rumusan masalah yang

telah ditetapkan. Manfaat dari bab IV adalah memberikan penjelasan kepada pembaca tentang isi dari bab IV.

Bab V merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan dalam bab ini merupakan ringkasan hasil penelitian yang telah dilakukan, kemudian dijawab secara singkat berdasarkan pada rumusan masalah yang telah ditetapkan. Saran dalam bab ini adalah suatu usulan ataupun masukan kepada pihak-pihak terkait atau yang memiliki kewenangan sesuai dengan judul penelitian, demi kebaikan bersama masyarakat serta usulan atau masukan untuk peneliti lainnya diwaktu yang akan datang.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah informasi yang berisi tentang penelitian yang pernah dilakukan peneliti-peneliti sebelumnya, baik dalam bentuk jurnal maupun artikel yang sudah diterbitkan atau berupa disertasi, tesis yang belum diterbitkan, dan juga mempunyai keterkaitan dengan permasalahan penelitian agar menghindari duplikasi dan menjelaskan keorisinilan penelitian dan menunjukkan perbedaan dengan penelitian sebelumnya.<sup>13</sup>

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang juga mengkaji topik tentang Peran Pendamping Lokal Desa. Penelitian terdahulu ini sebagai penguat bahwa sebelumnya pernah dilakukan penelitian tentang peran Pendamping Lokal Desa, yang berarti bahwa penelitian ini bukan yang pertama kali dilakukan. Adapun penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini adalah;

1. Penelitian yang dilakukan oleh Reza Pahlevi, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung Tahun 2017. Dengan judul “*Kewenangan Pendamping Desa Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Studi di Desa Pugung Raharjo Kabupaten Lampung Timur)*”. Dalam penelitian ini terdapat dua rumusan masalah, yang pertama yaitu Bagaimanakah

---

<sup>13</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Karya Ilmiah*, (Malang: Fakultas Syariah, 2019), 27.

kewenangan pendamping desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa (studi di desa Pugung Raharjo Kabupaten Lampung Timur)?, sedangkan rumusan masalah kedua yaitu Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat terhadap kewenangan pendamping desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa (Studi di Desa Pugung Raharjo Kabupaten Lampung Timur)?

Adapun hasil dari penelitian ini adalah Faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan kewenangan pendamping desa yaitu Kurangnya tenaga ahli pendamping di kecamatan yang hanya ada satu saja, kurang maksimal dalam hal pengembangan kapasitas dan pengorganisasian masyarakat, keterbatasan pengalaman dan pengetahuan.

Telah jelas bahwa titik perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian Reza Pahlevi ada pada peranan Pendamping Desa pada penyelenggaraan pemerintahan Desa. Sementara fokus penelitian ini adalah pada peran Pendamping Lokal Desa pada pengembangan Badan Usaha Milik Desa di desa Rejosari Kecamatan Bantur Kabupaten Malang. Sedangkan persamaannya adalah antara penelitian Reza Pahlevi dengan penelitian ini yaitu sama-sama mengkaji tentang peran Pendamping Desa.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Maya Melinda, Peneliti merupakan mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta pada tahun 2018 dengan judul skripsi “*Implementasi Peran Pendamping Desa Di Desa Selasari Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran Dalam Peningkatan Kualitas Pembangunan Desa Perspektif Siyasa Dusturiyah*”. Peneliti ini merumuskan dua permasalahan, yang pertama adalah Bagaimana implementasi peran pendamping desa di Desa Selasari Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran dalam peningkatan kualitas pembangunan desa, yang kedua Bagaimana perspektif siyasa dusturiyah terhadap efektifitas peran pendamping desa. Peneliti menggunakan jenis Penelitian Yuridis Empiris atau disebut dengan penelitian Lapangan (field research). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

Titik perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Maya Melinda dengan penelitian ini adalah pada orientasinya. Bahwa penelitian Maya Melinda beorientasi pada peran Pendamping Desa pada Pembangunan Desa. Sementara penelitian ini fokus pada peranan Pendamping Lokal desa dalam konteks Pengembangan Badan Usaha Milik Desa. Adapun titik persamaannya yaitu antara

kedua riset ini sama-sama mengkaji tentang peranan pendamping desa.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Irwan Soamole, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Khairun Ternate Tahun 2018. Dengan judul penelitian “*Efektifitas Pendamping Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Tabahijra Kecamatan Gane Timur Tengah Kabupaten Halmahera Selatan*”. Dalam penelitian ini terdapat dua rumusan masalah, yang pertama yaitu Bagaimana implementasi pendamping desa dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Tabahijra Kecamatan Gane timur tengah Kabupaten Halmahera selatan? Sedangkan rumusan masalah kedua adalah Faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi pendamping desa dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Tabahijra Kecamatan Gane timur tengah Kabupaten Halmahera Selatan. Adapun Hasil dari penelitian ini ialah bahwa pendamping desa seringkali lalai melakukan pengawasan terhadap infrastruktur Desa, seperti halnya pembangunan fisik yakni pembaungan kantor Desa, Paud. Sedangkan pemberdayaan hanya dengan pembentukan kelompok tani, lomba Desa, dan lain-lainnya. Pendamping Desa juga tidak terlibat dalam pembentukan peraturan Desa, selain itu juga tidak terlibat dalam musyawarah tingkat Desa. Adapun faktor yang memengaruhi implementasi pendamping desa adalah faktor personil dan sumber daya manusia, terbatasnya petugas

pendamping Desa dan minimnya sumber daya manusia pendamping Desa.

Adapun perbedaannya adalah Penelitian ini titik fokusnya adalah mengenai peranan Pendamping Desa dalam rangka pelaksanaan pembangunan desa secara umum. Yang mana secara prinsip berbeda dengan pendamping lokal desa, objek penelitian ini di Desa Tabahijra Kecamatan Gane Timur Tengah Kabupaten Halmahera Selatan. Sedangkan persamaannya antara riset ini dan riset yang dilakukan oleh Irwan Soamole yaitu sama-sama mengkaji terkait peranan pendamping desa.

Untuk mempermudah pemahaman tentang orisinalitas penelitian ini maka dapat dikaji pula poin pembeda dalam tabel berikut:

No	Nama/Judul/Instansi	Hasil Penelitian	Perbedaan	Unsur Pembaruan
1.	Reza Pahlevi dengan Judul “ <i>Kewenangan Pendamping Desa Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Studi di Desa Pugung Raharjo Kabupaten Lampung Timur)</i> ” Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung Tahun 2017.	Faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan kewenangan pendamping desa: Kurangnya tenaga ahli pendamping di kecamatan yang hanya ada satu	Penelitian ini berfokus pada kewenangan pendamping desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa terkhusus dalam program dibidang	Telah jelas bahwa penelitian Reza pahlevi ada pada peranan pendamping lokal desa pada penyelenggaraan

		saja, kurang maksimal dalam hal pengembangan kapasitas dan pengorganisasin masyarakat, keterbatasan pengalaman dan pengetahun.	alokasi dana desa di Desa Pugung Raharjo Kabupaten Lampung Timur.	pemerintah -n desa, sementara fokus penelitian pada skripsi ini adalah menelaah mengenai peran pendamping lokal desa terhadap pengembangan BUMDesa
2	Maya Melinda dengan Judul “ <i>Implementasi Peran Pendamping Desa Di Desa Selasari Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran Dalam Peningkatan Kualitas Pembangunan Desa Perspektif Siyasa Dusturiyah</i> ”. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2018.	Berdasarkan fakta lapangan, menyatakan bahwa keberadaan pelaksanaan Pendamping Desa sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, pembangunan daerah tertinggal	Penelitian ini titik fokusnya adalah mengenai peranan Pendamping Desa dalam rangka peningkatan kualitas pembangunan desa yang secara prinsip	Titik kebaruan dalam penelitian ini adalah pada orientasinya, bahwa penelitian yang dilakukan oleh Maya Melinda

		<p>dan transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015.</p> <p>Ketidaksesuaian kinerja pendamping menurut perangkat desa, hanya dalam konsistensi kerja saja. Juga kurangnya tenaga pendamping merupakan salah satu kendala dalam pelaksanaantugasnya.</p>	<p>berbeda dengan pendamping lokal desa, objek penelitian ini di Desa Selasari Kabupaten Pangandaran.</p>	<p>difokuskan pada peran pendamping desa dalam pembangunan desa secara general, sedangkan pada penelitian yang penulis lakukan disini adalah berfokus pada peran pendamping lokal desa dalam pengembangan BUMDesa.</p>
3.	<p>Irwan Soamole dengan judul;</p> <p><i>“Efektifitas Pendamping Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Tabahijra Kecamatan Gane Timur Tengah</i></p>	<p>Berdasarkan hasil penelitian bahwa pendamping desa seringkali lalai melakukan pengawasan</p>	<p>Penelitian ini titik fokusnya adalah mengenai peranan Pendamping Desa dalam</p>	<p>Adapun unsur kebaruannya adalah etrletak pada titik fokus</p>

	<p><i>Kabupaten Halmahera Selatan</i>". Fakultas Hukum Universitas Khairun Ternate Tahun 2018.</p>	<p>terhadap infrastruktur Desa, seperti halnya pembangunan fisik yakni pembedaan kantor Desa, Paud. Sedangkan pemberdayaan hanya dengan pembentukan kelompok tani, lomba Desa, dan lain-lainnya. Pendamping Desa juga tidak terlibat dalam pembentukan peraturan Desa, selain itu juga tidak terlibat dalam musyawarah tingkat Desa. Adapun faktor yang memengaruhi implementasi pendamping</p>	<p>rangka pelaksanaan pembangunan desa secara umum. Yang mana secara prinsip berbeda dengan pendamping lokal desa, objek penelitian ini di Desa Tabahijra Kecamatan Gane Timur Tengah Kabupaten Halmahera Selatan.</p>	<p>risetnya, dalam riset yang dilakukan oleh Irwan Soamole ini risetnya ditekankan pada efektivitas pendamping desa dalam pelaksanaan pembangunan di desa secara umum. Sedangkan yang menjadi titik berat dalam penulisan yang dilakukan oleh peneliti disini adalah mengenai peranan pendamping</p>
--	--	---	--	--

		desa adalah faktor personil dan sumber daya manusia, terbatasnya petugas pendamping Desa dan minimnya sumber daya manusia pendamping Desa.		Lokal Desa terhadap pengembangan BUMDesa. Pendamping desa dan pendamping lokal desa, secara prinsip sudah berbeda.
--	--	--	--	--

## B. Kajian Pustaka

### a. Konsep Pemerintahan Daerah

Indonesia merupakan negara kesatuan yang dalam sistem pemerintahannya menerapkan sistem otonomi daerah atau desentralisasi yang mana sesungguhnya sistem ini identik dengan sistem di negara-negara federal. Daerah otonom sebagai satuan pemerintahan yang mandiri yang memiliki wewenang atributif, terlebih lagi sebagai subjek hukum (*rechtspersoon public legal entity*) berwenang membuat peraturan-peraturan untuk menyelenggarakan rumah tangganya. Wewenang ini diantaranya mengatur tentang adanya pemerintah daerah (pejabat

administrasi daerah) dan DPRD sebagai pemegang fungsi legislasi di daerah.<sup>14</sup>

Praktik penyelenggaraan pemerintahan dalam hubungan antar pemerintah, dikenal dengan konsep sentralisasi dan desentralisasi. Konsep sentralisasi memiliki karakteristik bahwa semua kewenangan penyelenggaraan pemerintahan berada terfokus di pemerintah pusat, sedangkan sistem desentralisasi memiliki karakteristik yakni sebagian kewenangan urusan pemerintahan yang menjadi kewajiban pemerintah, diberikan kepada pemerintah daerah.

Setelah diterapkannya otonomi daerah dalam sistem pemerintahan, maka diharapkan pemerintah daerah dapat mengatur rumah tangganya sendiri dengan cara mengoptimalkan potensi daerah masing-masing. Akan tetapi tetap terdapat beberapa hal yang memang absolut milik kewenangan pemerintah pusat seperti dalam hal urusan fiskal, agama, hubungan luar negeri dan lain sebagainya. Sesungguhnya dengan diterapkannya desentralisasi ini merupakan salah satu wujud penyelenggaraan pemerintahan yang efisien dan efektif. Sebab pada umumnya tidak mungkin pemerintah pusat mengurus semua permasalahan negara yang begitu kompleks.

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 yang dimaksud dengan pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat

---

<sup>14</sup> Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum FHUI, 2000), 70.

daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan (madebewind) dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya, dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-undang ini. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi atau kabupaten atau kota sebagaimana disebutkan diatas didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional.

Kriteria urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi ialah:

1. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah kabupaten atau kota;
2. Urusan Pemerintahan yang penggunanya lintas Daerah kabupaten atau kota;

3. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah kabupaten atau kota; dan atau
4. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi.

Sedangkan kriteria urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota ialah:

1. Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah kabupaten atau kota;
2. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya dalam Daerah kabupaten atau kota;
3. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah kabupaten atau kota; dan atau
4. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah kabupaten atau kota.

**b. Konsep Pembangunan Desa**

Desa merupakan organ pemerintahan terkecil dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang perlu untuk dibina dan ditingkatkan terkait pelayanan administrasi pemerintahannya ke arah yang lebih maju agar dapat mengakomodir kepentingan masyarakat. Mengingat mayoritas penduduk Indonesia menghuni di desa, maka seharusnya mutlak pemerintah memberi perhatian khusus kepada desa. Karena dengan

berhasilnya pembangunan desa, maka secara otomatis sebagian besar penduduk Indonesia ditingkatkan kesejahteraannya.

Pembangunan desa adalah seluruh kegiatan pembangunan yang berlangsung di desa dan yang mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat, serta dilaksanakan secara terpadu dengan mengembangkan swadaya gotong royong. Pembangunan desa merupakan suatu strategi yang dirancang untuk meningkatkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat tertentu.<sup>15</sup> Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa berdasarkan kemampuan dan potensi sumber daya alam melalui peningkatan kualitas hidup, ketrampilan dan prakarsa masyarakat. Dengan kata lain pembangunan desa ini mengutamakan pada aspek kebutuhan masyarakat.

Selaras dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada Pasal 1 Ayat 6 yang berbunyi : pemerintah desa adalah penyelenggara urusan pemerintah oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain hal tersebut, dalam konstitusi negara kita tepatnya di Pasal 18B Ayat 2 dengan tegas mengakui eksistensi kesatuan masyarakat hukum adat sebagai Desa atau yang disebut dengan nama lain yang telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk.

---

<sup>15</sup> Ginandjar Kartasasmita, *Pembangunan Untuk Rakyat*, (Jakarta : PT. Pustaka Cidesindo, 1996), 392.

Dengan demikian, maka pembangunan desa merupakan bagian dari pembangunan nasional yang tidak dapat dipisahkan, pembangunan desa merupakan ujung tombak keberhasilan pembangunan nasional.

### c. Konsep Pemerintahan Desa

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang di akui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa dalam arti lainnya adalah suatu tempat atau daerah dimana penduduk berkumpul dan hidup bersama dilingkungan setempat, untuk mempertahankan, melangsungkan dan mengembangkan kehidupan mereka. Sedangkan Pemerintahan Desa adalah suatu proses pepaduan usaha-usaha masyarakat desa yang bersangkutan dengan usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.<sup>16</sup>

Sedangkan secara administratif, menurut Sutardjo Kartohadikusumo, desa adalah suatu kesatuan hukum di mana sekelompok masyarakat bertempat tinggal dan mengadakan pemerintahan sendiri. sehingga pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak lagi ikut campur tangan secara langsung tetapi hanya bersifat fasilitator yaitu untuk

---

<sup>16</sup> Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Jakarta: Erlangga, 2011), 73.

memberikan pedoman, arahan, bimbingan, pelatihan dan termasuk pengawasan terhadap peraturan desa dan APBD.<sup>17</sup>

Mengacu pada rumusan pasal 18B ayat (2) ini maka negara secara nyata memberikan pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat sebagai Desa atau yang disebut dengan nama lain yang telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Desa merupakan institusi yang otonom dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri serta relatif mandiri. Desa merupakan kesatuan hukum tempat tinggal suatu masyarakat yang berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.

### **1. Tinjauan Umum Tentang Pendamping Lokal Desa**

Desa merupakan kesatuan hukum tempat tinggal suatu masyarakat yang berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri merupakan pemerintahan terendah di bawah camat.<sup>18</sup> Pemberdayaan masyarakat Desa dilaksanakan dengan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pembangunan Desa dan kawasan Perdesaan. Pendampingan Desa adalah kegiatan untuk melakukan tindakan pemberdayaan masyarakat desa melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan dan fasilitasi desa.<sup>19</sup> Tujuan dari diadakannya pendampingan desa ini adalah untuk melakukan pembangunan desa sebagai upaya untuk peningkatan

---

<sup>17</sup> Hendra Mondong, “Peran Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa”, 6. Diakses 2 November 2020. <https://adoc.pub/peran-pemerintah-desa-dalam-meningkatkan-partisipasi-masyara9d3d247d1193af295e38e78ff819fd8093139.html>

<sup>18</sup> Pasal 1 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

<sup>19</sup> Pasal 1 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa.

kualitas hidup dan kehidupan yang sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat desa.<sup>20</sup>

Seperti yang tertuang dalam Pasal 112 ayat 1 Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa. Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten atau kota bertugas untuk membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa. Yang artinya desa haruslah mendapatkan bimbingan, pembinaan, serta pengawasan didalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan pelayanannya terhadap masyarakat sekaligus memberdayakan masyarakat itu sendiri.

Konsepsi Pendampingan Desa ini lebih lanjut lagi dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 serta Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa. Sebenarnya Pendamping Lokal Desa ini masuk ke dalam bagian tenaga pendamping profesional yang mana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tersebut tenaga pendamping profesional diklasifikasikan menjadi beberapa organ, yaitu:

- 1) Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat yang wilayah kejanya berada di kabupaten/ kota
- 2) Pendamping Desa yang wilayah kerja nya berada di Kecamatan
- 3) Pendamping Lokal Desa yang wilayah kerja nya berada di Desa

---

<sup>20</sup> Pasal 1 Ayat 8 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

4) Pendamping Teknis yang wilayah kerjanya berada di Kecamatan.<sup>21</sup>

Selain dari pada pengklasifikasian tersebut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Pasal 129 dan Peraturan Menteri Desa Nomor 18 Tahun 2019 Pasal 18 dijelaskan mengenai tugas pokok fungsi pendamping Lokal Desa yaitu untuk mendampingi Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, kerja sama desa, pengembangan Badan Usaha Milik Desa, dan pembangunan yang berskala lokal Desa. Dari tinjauan umum tersebut, maka dapat diambil hipotesis bahwa peran dari Pendamping Lokal Desa dalam pemerintah Desa cukuplah krusial, karena menyangkut tugas nya yang begitu urgen guna mendorong upaya pembangunan desa.

## **2. Tinjauan Umum Tentang Badan Usaha Milik Desa**

Terkait dengan pembangunan sumber daya dan keuangan desa, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa memberikan peluang pada Desa untuk dapat membangun Desa dengan mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), hal ini bertujuan agar desa dapat menjadi bagian dari proses pembangunan nasional.

Seperti satuan pemerintah dari tingkat pusat hingga daerah, yang dapat mendirikan sebuah badan usaha, jika ditingkat pusat nama nya ialah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan jika ditingkat daerah Provinsi, kabupaten/kota disebut dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Hal demikian juga diharapkan pada desa dengan diberikannya legitimasi oleh

---

<sup>21</sup> Pasal 17 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa.

Undang-undang Desa untuk dapat membangun Badan Usaha Milik Desa sebagai bagian dari proses pengelolaan potensi lokal desa agar lebih optimal dan diharap mampu untuk memberi devisa bagi desa dalam bentuk peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes). Sehingga APBDes tidak hanya bergantung pada Anggaran Dana Desa dan Bantuan Desa.

Sedangkan pengertian dari BUMDes menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.<sup>22</sup>

Pendirian Bumdes memiliki tujuan yaitu untuk:

- 1) Meningkatkan perekonomian desa
- 2) mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat bagi kesejahteraan desa
- 3) meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa
- 4) mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;
- 5) menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
- 6) membuka lapangan kerja

---

<sup>22</sup> Pasal 1 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

- 7) meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan
- 8) meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.<sup>23</sup>

Mekanisme pendirian Bumdes yaitu melalui musyawarah desa yang kemudian hasil dari pada musyawarah desa tersebut menjadi pedoman bagi pemerintah desa untuk menerbitkan peraturan desa tentang pendirian bumdes. Dalam hal pengelolaannya Bumdes dapat mendirikan unit-unit usaha yang mana unit usaha ini terbagi dalam dua opsi, yaitu:

- 1) Unit usaha yang berbadan hukum
- 2) Unit usaha yang tidak berbadan hukum akan tetapi bentuk organisasinya didasarkan pada peraturan desa tentang pendirian Bumdes.

Perlu diketahui bahwa organisasi pengelola Bumdes terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa.<sup>24</sup> Adapun susunan organisasi pengelola Bumdes terdiri dari penasihat, pelaksana operasional dan pengawas.<sup>25</sup> Selanjutnya dalam hal modal, desa bisa mendapatkan modal awal yang berasal dari APBDes dan untuk modal lain selain dari pada modal awal

---

<sup>23</sup> Pasal 3 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

<sup>24</sup> Pasal 9 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

<sup>25</sup> Pasal 10 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

yaitu dapat berasal dari penyertaan modal desa, dan penyertaan modal masyarakat desa. Adapun penyertaan modal desa dapat berasal dari hibah pihak swasta, bantuan Pemerintah, kerjasama usaha dari pihak swasta, aset desa yang diserahkan kepada APBDes dan lain sebagainya. Sedangkan untuk penyertaan modal masyarakat desa berasal dari tabungan masyarakat atau simpanan masyarakat.<sup>26</sup>

Adapun indikator keberhasilan BUMDes antara lain:<sup>27</sup>

- a. Laba atau profit dan asset yang meningkat secara kontinu dan/atau konsisten. Hal ini terwujud salah satunya jika BUMDes memiliki perencanaan dan tujuan (planning and goals) yang baik, terdokumentasi dan terlaksana dengan baik pula.
- b. Jaringan yang meningkat, termasuk meluasnya cakupan konsumen/pasar yang dituju melalui kemampuan menciptakan berbagai produk dan unit usaha, dan melalui kemampuan menciptakan berbagai kolaborasi yang bersifat saling menguntungkan antara BUMDes dengan pihak-pihak lain (swasta dan pemerintah).
- c. Kepuasan pengelola BUMDes cenderung positif dan tinggi terhadap kinerja BUMDes. Hal ini termasuk kepuasan

---

<sup>26</sup> Pasal 18 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

<sup>27</sup> Muhammad Ibnu & Teguh Endaryanto, *Penjelasan Mengenai Tingkat Keberhasilan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*, (Lampung: Unila, 2018), 8.

terhadap aspek manajemen organisasi dan kemampuan para karyawan dalam melaksanakan tugas.

- d. Kepuasan masyarakat desa cenderung positif dan tinggi terhadap manfaat dari adanya BUMDes. Indikatornya apabila BUMDes mampu memberikan dampak yang nyata bagi masyarakat seperti membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan peluang pendidikan, memperbaiki akses transportasi dan lain-lain serta mencegah konflik (karena adanya persaingan dengan usaha-usaha sejenis di desa masing-masing)

Berdasarkan indikator-indikator tersebut, Tulisan ini menggolongkan tingkat efektivitas/keberhasilan BUMDes menjadi tiga kategori:

- a. Berjuang untuk hidup (*struggle for survive*), yaitu BUMDes yang belum mampu untuk menghasilkan laba/profit dan aset yang meningkat secara konsisten sejak didirikan, jaringan masih lemah, dan kepuasan pengelola serta masyarakat relatif rendah.
- b. Tumbuh (*growing*), yaitu BUMDes yang mampu memenuhi sebagian kriteria/indikator di atas. Misalnya, walaupun laba dan aset meningkat namun jaringan masih terbatas atau kepuasan masyarakat masih relatif rendah serta belum memiliki koperasi.

- c. Maju dan mandiri (profitable and independent), yaitu BUMDes yang telah memenuhi semua indikator di atas dengan relatif baik.

### **3. Efektivitas Hukum**

Efektivitas hukum adalah suatu keadaan hukum yang mengharapkan terjadinya suatu kondisi yang sesuai dengan kehendak hukum.<sup>28</sup> Dengan kata lain, satu produk hukum dapat dikatakan efektif apabila telah sesuai dengan aturan terkait dalam praktiknya.

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto ditentukan oleh 5 faktor, yaitu:

- 1) Faktor hukumnya sendiri.

Hukum mengandung unsur keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penerapannya tidak jarang terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian Hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja, maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka, ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidak semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja, melainkan juga ikut mempertimbangkan faktor-faktor lain yang berkembang dalam masyarakat. Sementara dari sisi lain, keadilan pun masih menjadi perdebatan disebabkan keadilan mengandung

---

<sup>28</sup> W. Yudho dan H. Tjandrasari, *Efektivitas Hukum Dalam Masyarakat*, (Jakarta: UI Press, 1987), 59.

unsur subyektif yang sangat tergantung pada nilai-nilai intrinsik subyektif dari masing-masing orang.

2) Faktor penegak hukum

Dalam hal berfungsi tidaknya suatu hukum, memerlukan peran dari mentalitas atau kepribadian penegak hukum. Jika peraturannya sudah baik, tetapi mental dari penegak hukum kurang baik, maka bisa jadi akan timbul masalah dikemudian hari. Oleh sebab itu salah satu kunci keberhasilan penegakan hukum bergantung juga pada mentalitas atau kepribadian aparat penegak hukum.

3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkupnya terutama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Fasilitas pendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya. Selain ketersediaan fasilitas, pemeliharaan pun sangat penting demi menjaga keberlangsungan. Sering terjadi bahwa suatu peraturan sudah difungsikan, padahal fasilitasnya belum tersedia lengkap. Kondisi semacam ini justru akan menyebabkan situasi kontra produktif, yang seharusnya berjalan dengan lancar, tetapi malah mengalami kemacetan.

4) Faktor masyarakat

Yakni lingkungan dimana hukum tersebut diterapkan. Salah satu faktor yang memengaruhi keefektifan suatu aturan adalah masyarakat itu

sendiri, dengan kata lain kesadaran masyarakat untuk taat atau patuh terhadap suatu aturan. Ketaatan masyarakat dipengaruhi oleh pengetahuan masyarakat itu sendiri terhadap suatu aturan. Jika suatu aturan telah disahkan, maka secara yuridis suatu aturan tersebut dinyatakan berlaku. Didalam ilmu hukum sendiri, telah kita kenal dengan yang namanya fiksi hukum, yaitu suatu kondisi dimana masyarakat dianggap telah tahu terhadap adanya suatu aturan. Kemudian ketika kesadaran masyarakat itu rendah, maka juga akan berdampak pada sulitnya penegakan hukum, adapun langkah yang bisa dilakukan adalah sosialisasi dengan melibatkan lapisan-lapisan sosial, pemegang kekuasaan dan penegak hukum itu sendiri. Perumusan hukum juga harus memerhatikan hubungan antara perubahan-perubahan sosial dengan hukum yang pada akhirnya hukum bisa efektif sebagai sarana pengatur perilaku masyarakat.

5) Faktor kebudayaan.<sup>29</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, kebudayaan memiliki peran sangat penting bagi masyarakat, yaitu untuk mengatur manusia agar mengerti bagaimana seharusnya ia bertindak, berbuat dan bersikap dalam bersosialisasi terhadap sesamanya. Dengan demikian, maka kebudayaan adalah suatu garis pokok dalam berperilaku menetapkan peraturan mengenai apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya dilarang. Kebudayaan di Indonesia berakar pada hukum adat. Selain itu berlaku pula hukum tertulis (Undang-undang). Undang-undang tersebut

---

<sup>29</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 8.

harus merepresentasikan nilai-nilai dasar hukum adat, agar Undang-undang tersebut dapat berjalan secara efektif. Setiap masyarakat memiliki struktur dan substansi hukum sendiri, yang menentukan apakah substansi hukum itu ditaati atau dilanggar oleh masyarakat yaitu dapat ditentukan dari perilaku sosial masyarakat. Oleh sebab itu untuk dapat menilai suatu hukum berjalan efektif atau tidak, bergantung pada kebiasaan (customs), kultur, tradisi-tradisi dan norma-norma yang diciptakan dan diaplikasikan dalam masyarakat yang bersangkutan.

Kelima faktor tersebut harus saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena hal tersebut merupakan esensi penegakan hukum, serta juga merupakan tolok ukur dari pada efektivitas penegakan hukum.

#### **4. Fiqh Siyasah**

Siyasah Dusturiyah adalah bagian fiqh siyasah yang membahas permasalahan perundang-undangan Negara. dan dibahas juga yaitu konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar Negara) dan sejarah lainnya perundang-undangan dalam suatu Negara), legislasi (bagaimana cara perumusan perundang-undangan), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut, dan ini juga membahas konsep Negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga Negara wajib dilindungi.<sup>30</sup> Permasalahan yang ada di siyasah dusturiyah merupakan hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak yang lain serta lembaga-

---

<sup>30</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), 177.

lembaga yang ada dimasyarakat.<sup>31</sup> Kelembaan-kelembagaan tersebut meliputi dari lembaga di tingkat pusat sampai kelembagaan di tingkat terendah yaitu seperti di desa. Kelembagaan yang ada di desa yang mendukung Pemerintah pemerintahan desa disebut dengan lembaga kemasyarakatan desa. Lembaga kemasyarakatan desa adalah merupakan mitra kerja pemerintahan desa dalam menjalankan kegiatannya di desa.

Fiqh siyasah dusturiyah dapat diklasifikasikan menjadi beberapa bagian yaitu:<sup>32</sup>

- 1) Bidang Siyasah tasyri'iyah termasuk dalam persoalan ahlu hali wal aqdi, persoalan perwakilan rakyat. hubungan muslim dan non muslim didalam satu Negara, legislasi seperti Undang-undang dasar, undang-undang, peraturan pelaksanaan, peraturan daerah, dan sebagainya.
- 2) Bidang Siyasah tanfidiyah, termasuk didalamnya persoalan imamah, persoalan bai'ah, wizarah, waliy al-ahadi, dan lain-lain.
- 3) Bidang Siyasah qadlaih, termasuk didalamnya masalah-masalah peradilan.
- 4) Bidang Siyasah Idariyah, termasuk didalamnya masalah-masalah administrative dan kepegawaian.

Adapun konsep Negara hukum dalam siyasah dusturiyah diantaranya (1) Konstitusi; (2) Legislasi; (3) Ummah; (4) Syura dan

---

<sup>31</sup> A.Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi kemaslahatan umat dalam rambu-rambu syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007), 47.

<sup>32</sup> A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi kemaslahatan umat dalam rambu-rambu syariah*, 55. (footnote kedua, referensi sama).

demokrasi. menurut al-mawardi, siyasah dusturiyah adalah membicarakan tujuh inti pembahasan yaitu: (1) Persoalan Rakyat; (2) imamah, hak dan kewajibannya; (3) waliyul ahdi; (4) bai'ah; (5) perwakilan; (6) wizarah dan perbandingan; (7) prinsip tolong menolong. prinsip di atas didasarkan kepada dalil-dalil yang diambil dari Al-Quran, hadist dan produk ijtihad. dalil-dalil ijtihadiyah yang dijadikan sandaran berjuang pada kaidah sebagai berikut yang Artinya:

“Kebijaksanaan seorang Pemimpin yang menyangkut kepentingan rakyat harus mengikuti Prinsip-Prinsip Kemaslahatan”.<sup>33</sup>

Sedangkan prinsip-prinsip dalam siyasah dusturiyah yaitu;

#### 1. Prinsip Kedaulatan

Prinsip Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi dalam suatu Negara. kedaulatan yang mutlak dan legal adalah milik Allah. kedaulatan tersebut dipraktekkan dan diamanahkan kepada mausia selaku khalifah dimuka bumi. dalam kajian teori konstitusi maupun tata Negara, kata kedaulatan merupakan satu kata kunci yang selalu muncul dan menjadi persebaran sepanjang sejarah. kedaulatan dalam pandangan klasik tidak dapat dipisahkan dari konsep Negara. dan tanpa adanya kedaulatan apa yang dinamakan Negara itu tidak ada, karena tidak berjiwa.<sup>34</sup>

#### 2. Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan ditemukan di Al-Quran Surat an-nisa ayat 58 dan 135. sebagaimana Prinsip ini juga dapat ditemukan dalam Surat As-Syura

---

<sup>33</sup> Abdul Mujib, *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqh* (Jakarta: Kalam Mulia, 1994), 61.

<sup>34</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitualisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 56.

15. Prinsip keadilan adalah kunci utama penyelenggaraan Negara. Keadilan dalam hukum menghendaki setiap warga Negara sama kedudukannya di depan hukum. Ketika Rasulullah memulai membangun Madinah, beliau memulai dengan membangun komitmen bersama dengan dengan elemen masyarakat yang hidup di Madinah dari berbagai suku dan agama.

### 3. Prinsip Musyawarah dan Ijma<sup>“</sup>

Prinsip Musyawarah ditemukan dalam Al-Quran dalam Surat Al-Imran:159. dan Prinsip Musyawarah juga didapatkan di dalam Surat As-Syura:38. Syura dan Ijma<sup>“</sup> adalah proses pengambilan keputusan dalam semua urusan kemasyarakatan yang dilakukan melalui konsensus dan konsultasi dengan semua pihak. Kepemimpinan Negara dan pemerintahan harus ditegakkan berdasarkan persetujuan rakyat melalui pemilihan secara adil, jujur, dan amanah.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian adalah suatu cara yang dapat digunakan dalam mengumpulkan data penelitian dan dibandingkan dengan standar ukuran yang telah ditentukan.<sup>35</sup> Seorang peneliti hukum harus mampu memahami isu hukum dan metode penelitian hukum yang akan digunakan untuk menganalisa data yang diperoleh secara sistematis untuk mengungkap atau memberi kesimpulan dari hasil penelitiannya. Di dalam penelitian ini digunakan Teknik dan metode penelitian yang meliputi:

#### **1. Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara intensif terperinci dan mendalam terhadap objek penelitian dengan bahan-bahan buku, tulisan, Undang-undang maupun Peraturan-peraturan terkait.<sup>36</sup> Penelitian ini dilakukan secara terjun langsung ke lapangan (Desa Rejosari) untuk memperoleh data primer yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti dengan cara melakukan wawancara dan dokumentasi guna memperoleh data yang akurat.

#### **2. Pendekatan Penelitian**

---

<sup>35</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 126-127.

<sup>36</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, 11. (footnote kedua, referensi sama).

Penulis menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, penelitian tersebut melihat mengenai perannya dalam ketentuan hukum positif (Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa). Dan juga dilakukan secara sosiologis yaitu mengkaji pada kenyataan sosial yang ada mengenai peran Pendamping Lokal Desa di Desa Rejosari Kecamatan Bantur Kabupaten Malang. Alasan mengapa peneliti meneliti Pendamping Lokal Desa di Desa Rejosari ini, karena berdasarkan wawancara pra riset peneliti dengan Sekretaris Desa yaitu bapak Yuyus Adi S, S.Pd. Yang pada intinya beliau menyatakan bahwa Bumdes di desa Rejosari pernah mengalami kevakuman, bahkan kata beliau Bumdes Desa Rejosari pernah sampai tidak dianggarkan oleh Pemerintah Desa.

### 3. Lokasi Penelitian

Desa Rejosari secara administratif termasuk salah satu desa yang berada di Kecamatan Bantur Kabupaten Malang. Desa ini berjarak kurang lebih 34 KM ke arah selatan dari Kota Malang. Disebelah utara Desa Rejosari berbatasan dengan Desa Wonokerto, disebelah selatan berbatasan dengan Desa Bantur, sebelah timur berbatasan dengan Desa Sumberejo dan disebelah barat berbatasan dengan Desa Pringgondani.

Di Desa Rejosari ini terdapat 4 Dusun yaitu dusun Krajan, Jeding, Balewerti dan dusun Kutukan. Luas wilayah desa ini kurang lebih sekitar 1.302 Ha, meliputi lahan kering, persawahan, perkebunan, fasilitas umum dan wilayah hutan. Kondisi demografis Desa Rejosari, jumlah penduduk mencapai kurang lebih 7000 jiwa, dengan prosentase laki-laki mencapai kurang lebih 4000 jiwa dan perempuan kurang lebih mencapai 3000 jiwa. Kondisi sosial dan budaya Desa ini mayoritas berasal dari suku Jawa, tetapi juga ada yang berasal dari suku Madura, dengan mayoritas penduduk beragama Islam.

Desa ini memiliki banyak potensi diantaranya potensi dari sektor pertanian, peternakan, kerajinan, perkebunan, perdagangan dan UMKM, serta pariwisata. Berdasarkan pada saat wawancara pra riset peneliti dengan Sekretaris Desa Rejosari yaitu bapak Yuyus Adi S, S.Pd. Yang pada intinya beliau menyatakan bahwa Bumdes di desa Rejosari pernah mengalami kevakuman, bahkan kata beliau Bumdes Desa Rejosari pernah sampai tidak dianggarkan oleh Pemerintah Desa.<sup>37</sup>

Padahal fungsi Bumdes ini memiliki peranan yang sangat krusial dalam rangka mendorong kemandirian perekonomian suatu desa. Dengan beberapa fakta tersebutlah yang membuat peneliti untuk tertarik meneliti peran Pendamping Lokal Desa di Desa

---

<sup>37</sup> Yuyus Adi S, wawancara, (Malang, 10 Desember 2020).

Rejosari sebagai pendamping yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pendampingan terhadap pengelolaan Bumdes.

#### 4. Sumber Data

##### a. Data Primer

Data primer yaitu data utama yang didapatkan langsung dari pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti berupa catatan tulisan dari hasil wawancara serta dokumentasi. Dalam hal ini data dapat diperoleh melalui hasil wawancara dari:

No	Nama	Keterangan
1	Juri	Kepala Desa Rejosari
2	Yuyus Adi S, S.Pd	Pengawas Bumdes
3	Muhammad Sulhan	Pendamping Lokal Desa
4	Dwi Wahyudi	Pengurus Bumdes (sekretaris)

##### b. Data Sekunder

Data ini didapat melalui proses analisis berbagai referensi peraturan perundang-undangan, teori hukum, sumber-sumber karya ilmiah, serta referensi lainnya yang berkaitan dan saling berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

##### a. Wawancara

Langkah pertama adalah melakukan wawancara. Wawancara merupakan suatu proses interaksi untuk mendapatkan informasi secara langsung dari informan,

metode ini digunakan untuk menilai keadaan seseorang dan merupakan tulang punggung suatu penelitian survey, karena tanpa wawancara maka akan kehilangan informasi yang valid dari orang yang menjadi sumber data utama dalam penelitian.<sup>38</sup> Wawancara ini menggunakan metode wawancara tak berstruktur artinya peneliti menggunakan pedoman wawancara secara garis besar permasalahan, dilakukan dengan sistematis. Adapun pihak terkait yang akan dijadikan sebagai informan adalah Kepala Desa yang bernama Juri sebagai penasehat Bumdes, Pendamping Lokal Desa yang bernama M. Sulhan guna memperoleh data terkait proses pelaksanaan pendampingan yang dilakukan, Pengurus Bumdes yang bernama Dwi Wahyudi selaku sekretaris Bumdes guna memperoleh data terkait Bumdes serta Pengawas Bumdes yang bernama Yuyus Adi S, guna memperoleh data terkait evaluasi Bumdes.

b. Dokumentasi

Langkah terakhir yang digunakan adalah dokumentasi. Yaitu salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial karena sejumlah besar fakta dan data sosial yang tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Metode ini bisa juga

---

<sup>38</sup> Moh.Nadzir, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 193.

disebut studi kepustakaan.<sup>39</sup> Dengan metode ini, maka penulis akan mencari dan mengumpulkan data dengan cara inventarisasi dan mempelajari data kepustakaan berupa catatan, transkrip, buku-buku literatur, hasil penelitian terdahulu, serta peraturan perundang-undangan. Metode ini digunakan pada saat informasi yang bersumber dari dokumentasi atau arsip-arsip yang relevan dengan tujuan penelitian. Untuk kemudian dijadikan sebagai bahan analisis terkait permasalahan dalam penelitian ini.

## **6. Metode Pengolahan Data**

Metode pengolahan data yang dilakukan oleh peneliti setelah mendapatkan seluruh data untuk penelitian ialah sebagai berikut:

### **1. Pemeriksaan Data (*Editing*)**

Proses ini merupakan proses pertama dalam pengolahan Data. Pemeriksaan data atau editing adalah menelaah kembali catatan dalam data yang telah diperoleh untuk mengetahui apakah catatan tersebut sudah cukup baik untuk dapat dipersiapkan menuju proses berikutnya. Data di teliti oleh peneliti disini adalah dengan melakukan pengumpulan data-data dari studi lapangan yaitu hasil wawancara dan dari proses dokumentasi yang berhubungan dengan

---

<sup>39</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986). 66.

judul penelitian. Selain dari data lapangan peneliti juga mengumpulkan data dari jurnal, buku, atau karya ilmiah lainnya.

## 2. Klasifikasi (*Classifying*)

Klarifikasi atau *Classifying* yaitu mengklasifikasikan data-data yang telah terkumpul agar dapat mudah dalam menganalisis sesuai dengan data yang diperlukan. Tahap ini bertujuan agar data yang diperoleh dengan permasalahan dapat dipecahkan dan dapat membatasi beberapa data yang seharusnya tidak dicantumkan dan tidak dipakai dalam penelitian ini. Peneliti akan membaca kembali dan akan mendalami seluruh data yang diperoleh baik dari wawancara maupun dokumentasi. Dalam tahap ini peneliti melakukan pengklasifikasikan secara mendalam permasalahan dengan ketentuan yang ada dalam Pasal 129 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

## 3. Verifikasi (*Verifying*)

Verifikasi atau *verifying* adalah sebuah langkah dan kegiatan yang dilakukan untuk menelaah data informasi kembali yang telah di dapat dari lapangan agar dapat diketahui kebenaran dan kejelasannya. Verifikasi yang berarti pengecekan ulang, agar data-data yang peneliti peroleh diperiksa kembali apakah sudah dapat diakui kebenaran dan kejelasannya secara umum. Verifikasi

ini dilakukan dengan cara menemui sumber data (informan) dan memberikan hasil wawancara dengannya untuk ditanggapi apakah data yang didapat tersebut telah sesuai dengan informasi yang diberikan oleh informan atau tidak. Peneliti melakukan penelitian secara langsung ke lokasi penelitian yaitu di Desa Rejosari Kecamatan Bantur Kabupaten Malang.

#### 4. Analisis (*Analysing*)

Analysing adalah analisa hubungan data-data yang telah dikumpulkan. Dimana penulis mengadakan analisis lanjutan terhadap hasil pengorganisasian data yang menggunakan kaidah-kaidah, teori dan dalil yang berkenaan dengan judul penelitian yang dilakukan oleh penulis.

#### 5. Pembuatan Kesimpulan (*Concluding*)

Pembuatan kesimpulan atau concluding merupakan satu tahap untuk mengambil kesimpulan dari proses yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini yang akan menghasilkan suatu jawaban dari pertanyaan peneliti yang terdapat dalam rumusan masalah. Kesimpulan berasal dari fakta-fakta atau hubungan yang logis dan berisi jawaban atas pertanyaan yang diajukan pada bagian rumusan masalah. Keseluruhan jawaban fokus kepada ruang lingkup pertanyaan dan jumlah jawaban disesuaikan dengan jumlah rumusn masalah yang diajukan. Kesimpulan adalah proses akhir dari pengolahan data, sehingga peneliti memberikan pernyataan

singkat yang mewakili dari penjelasan hasil peneliti mengenai Peran Pendamping Lokal Desa dalam pengembangan Bumdes berdasarkan Pasal 129 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015.

## **7. Metode Analisis Data**

Data yang telah dikumpulkan oleh peneliti di tempat peneliti, selanjutnya dianalisis untuk menjawab permasalahan dalam penelitian. Metode analisis data yang peneliti gunakan adalah deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah mengemukakan data dan informasi dari penelitian yang kemudian dianalisis dengan menggunakan beberapa kesimpulan sebagai temuan dari hasil penelitian. Pengolahan data atau proses analisisnya, peneliti menyajikan terlebih dahulu data yang diperoleh dari lapangan atau dari wawancara, selanjutnya interpretasi dan penafsiran data dilakukan dengan mengacu kepada rujukan teoritis yang berhubungan atau yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: CV. Mahar Maju, 2008). 174.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Kondisi Obyektif Lokasi Penelitian

##### 1. Gambaran Umum

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Rejosari Kecamatan Bantur Kabupaten Malang. Desa Rejosari secara administratif termasuk salah satu desa yang berada di Kecamatan Bantur Kabupaten Malang. Desa ini berjarak kurang lebih 34 KM ke arah selatan dari Kota Malang. Batas Desa Rejosari sebagai berikut:

**Tabel 4.1**

Batas Wilayah Desa Rejosari.

No	Batas	Desa
1	sebelah utara	Desa Wonokerto
2	sebelah selatan	Desa Bantur
3	sebelah timur	Desa Sumberejo
4	sebelah barat	Desa Pringgondani.

**Tabel 4.2**

Jumlah Dusun Desa Rejosari.

No	Dusun
1.	Krajan
2.	Jeding
3.	Balewerti
4.	Kutukan

**Tabel 4.3**

Luas Wlayah Desa Rejosari.

Luas wilayah desa ini kurang lebih sekitar 1.302 Ha, yang meliputi:

No	Tanah	Luas
1	Ladang	573 Ha
2	Permukiman	190, 55 Ha
3	Pekarangan	190 Ha
4	Sawah tadah hujan	51 Ha

Jumlah penduduk mencapai kurang lebih 7000 jiwa, dengan prosentase penduduk laki-laki mencapai kurang lebih 4000 jiwa dan perempuan kurang lebih mencapai 3000 jiwa, mayoritas mata pencaharian penduduk di desa ini yaitu petani. Kondisi sosial dan budaya; Desa ini mayoritas berasal dari suku jawa, tetapi juga ada yang berasal dari suku Madura, dengan mayoritas penduduk beragama islam.

**Peta Desa Rejosari Kecamatan Bantur Kabupaten Malang.**



Sumber; *Data Primer*, 2021.

Di Desa Rejosari ini terdapat beberapa sarana prasarana, antara lain diantaranya adalah;

1. Prasarana air bersih; sumur pompa, sumur galian dan mata air
2. Prasarana irigrasi
3. Prasarana Lembaga Kemasyarakatan; Kantor Desa, sekretariat Bumdes
4. Prasarana peribadatan; Masjid, musholla
5. Prasarana kesehatan; Puskesmas, dan Poliklinik Desa
6. Prasarana pendidikan; Gedung TK, SD, SMP dan SMA
7. Prasarana energi dan penerangan; listrik PLN, diesel dan genset
8. Prasarana kebersihan; TPS, TPA dan pengelolaan sampah lingkungan.

Desa Rejosari juga memiliki beberapa potensi lokal, diantaranya yaitu;

1. Sektor Pertanian seperti jagung, padi dan lain sebagainya
2. Sektor Peternakan seperti sapi, kambing, ayam, angsa dan lain sebagainya
3. Sektor Kerajinan seperti gerabah, batik, souvenir dan lain sebagainya
4. Sektor Perkebunan seperti kebun tebu, pisang, dan porang.

## **2. Sejarah Desa Rejosari Kecamatan Bantur Kabupaten Malang**

Desa Rejosari dahulu kala disebut dengan desa Ndhil Koro. Kata Ndhil Koro berasal dari dua suku kata yaitu kata Ndhil dan Koro. Kata koro yang berarti memiliki makna kacang-kacangan, sedangkan kata Ndhil sendiri memiliki beberapa versi.

Versi yang pertama ndhil berarti bendhil yang artinya pohon besar nan lebat, versi yang kedua ndhil berasal dari kata mendhil yang artinya kotoran kijang, karena pada zaman dahulu dibawah pohon besar sering dijadikan

tempat peristirahatan kijang, sehingga banyak ditemukan kotoran kijang dibawah pohon besar tersebut. Versi yang ke tiga berasal dari buah koro yang memiliki volume sebesar kendhil (tempaya untuk menyimpan air minum yang terbuat dari tanah.

Dari ketiga versi tersebut, sebenarnya memiliki maksud yang sama, akan tetapi yang terkuat adalah versi yang pertama dan ke dua. Pada zaman dahulu para petani seringkali beristirahat dibawah pohon tersebut, sehingga wilayah sekitar itu biasa disebut dengan ndhil koro, sehingga sesepuh diwilayah tersebut berpesan, jika suatu saat wilayah ini mengalami kemajuan, maka dinamakan ndhil koro.

Tetapi pada masa pemerintahan ke tiga desa ndhil koro, nama ndhil koro dirubah dengan nama baru yaitu rejosari, yang mana rejosari ini terdapat dua suku kata, yaitu rejo dan sari. Rejo memiliki arti ramai sedangkan sari memiliki arti pati/inti. Nama Rejosari mengandung makna peradaban atau penduduk yang ramai karena banyaknya pati atau sumber rejeki untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dari situlah nama Rejosari pertama kali terbentuk hingga sekarang nama desa Rrejosari tetap abadi beserta seluruh nilai sejarahnya.

### **3. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Rejosari**


Sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 bahwa di dalam Desa terdapat tiga kategori kelembagaan Desa yang memiliki peranan dalam tata kelola desa, yaitu: Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa. Dalam Undang-

undang tersebut disebutkan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat desa (pemerintahan desa) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Pemerintahan Desa ini dijalankan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan di negeri ini. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa. Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Perangkat Desa yang selanjutnya adalah pembantu Kepala Desa yang meliputi Sekretariat Desa, Pelaksana Teknis, dan Pelaksana Kewilayahan. Sekretariat Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administratif Pemerintah Desa yang dipimpin oleh Sekretaris Desa dan terbagi dalam 3 urusan yaitu urusan Keuangan, urusan Perencanaan dan urusan Tata Usaha dan Umum. Pelaksana Teknis terdiri dari tiga Seksi yaitu seksi Pemerintahan, seksi Kesejahteraan, dan seksi Pelayanan.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa. Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan Desa bersama kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk

desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara pemilihan atau musyawarah dan mufakat.

**Gambar Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Rejosari.**



**Tabel 4.4**

Nama Pejabat Pemerintah Desa Rejosari.

No	Nama	Jabatan
1	Juri	Kepala Desa
2	Yuyus Adi S, S.Pd.	Sekretaris Desa
3	Widodo	Kaur TU dan umum
4	Jais	Kaur Keuangan
5	Kholik	Kaur Perencanaan
6	Maman	Kasi Pelayanan
7	Much. Rudi	Kasi Pemerintahan
8	Samuri	Kasi Kesejahteraan

9	Juli Santoso	Kadus Krajan
10	Marwan	Kadus Jeding
11	Rasvidi	Kadus Balewerti
12	Saifulloh	Kadus Kutukan

## B. Analisis dan Pembahasan

Pada bab ini merupakan paparan dari hasil penelitian yang telah dilakukan di Desa Rejosari Kecamatan Bantur Kabupaten Malang. Hasil Penelitian merupakan data primer dalam penelitian ini. Data primer penelitian didapatkan dari hasil wawancara dengan beberapa narasumber yang merupakan pihak-pihak terkait. Adapun pihak-pihak terkait yang diwawancarai yaitu berjumlah 4 orang terdiri atas Kepala Desa, Pengawas Bumdes, Pendamping Lokal Desa dan Pengurus Bumdes.

**Tabel 4.5**  
Daftar Informan Penelitian

No	Nama	Keterangan
1	Juri	Kepala Desa Rejosari
2	Yuyus Adi S, S.Pd	Pengawas Bumdes
3	Muhammad Sulhan	Pendamping Lokal Desa
4	Dwi Wahyudi	Pengurus Bumdes (sekretaris)

*Sumber: Data Primer, 2021*

- 1. Implementasi Pasal 129 Ayat 1 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 terhadap peran Pendamping Lokal Desa dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa di desa Rejosari Kecamatan Bantur Kabupaten Malang.**

Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Pemerintah daerah telah diberikan Otonomi Daerah yang mana tertera pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 2 Ayat 6 yang berbunyi:

“Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”.<sup>41</sup>

Pada hakikatnya otonomi daerah diberikan kepada rakyat sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum lainnya. Kewenangan tersebut diberikan dari pemerintah pusat kepada pemerintah Daerah dan dalam pelaksanaannya dilakukan oleh kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) dan dibantu oleh organisasi perangkat daerah.

Berbicara mengenai pemerintahan daerah tentu tak terlepas pula terkait eksistensi desa dalam sistem ketatanegaraan kita. Karena pada hakikatnya sebagian besar masyarakat Indonesia, berdomisili di desa dengan segala macam tradisi dan budayanya yang diakui oleh Negara. Secara garis struktural pemerintahan desa merupakan unsur pemerintahan terkecil yang berada dibawah koordinasi pemerintah daerah kabupaten atau kota, dengan demikian, maka keberadaan Desa tidak bisa dipisahkan dari sistem ketatanegaraan kita.

---

<sup>41</sup> Pasal 2 ayat 6 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Pembangunan desa adalah seluruh kegiatan pembangunan yang berlangsung di desa dan yang mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat, serta dilaksanakan secara terpadu dengan mengembangkan swadaya gotong royong. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa berdasarkan kemampuan dan potensi sumber daya alam melalui peningkatan kualitas hidup, ketrampilan dan prakarsa masyarakat. Dengan kata lain pembangunan desa ini mengutamakan pada aspek kebutuhan masyarakat.

Terkait dengan hal pembangunan desa, maka di Desa Rejosari terdapat sebuah Badan Usaha Milik Desa, yang bernama Bumdes Maju Bersama. Yang mana tujuan didirikannya Bumdes ini selain untuk meningkatkan devisa bagi Pendapatan Asli Desa, tentunya juga untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Guna mengoptimalkan serta mempercepat pembangunan, maka oleh Pemerintah, Desa mendapatkan stimulan baru berupa tenaga pendamping lokal desa, yang mana salah satu fungsi keberadaannya yaitu untuk mendampingi desa dalam rangka pengembangan badan usaha milik desa. Terkait dengan peran keberadaan Pendamping Lokal Desa di Desa Rejosari, berdasarkan hasil wawancara yang sudah peneliti lakukan dengan Bapak Muh. Sulhan sebagai berikut:

“Pendamping Lokal Desa itu berdiri sendiri mas dalam hal program. Maksudnya, dari Kementerian sudah dicanangkan programnya. Programnya tuh ada Stunting, Digitalisasi Desa, Pengembangan Bumdes, sama pengembangan wisata Desa. Nah untuk di Rejosari ini mas, PLD difokuskan pada pengembangan BUMDes saja. Ya Alhamdulillah, jalan sampek hari ini.”<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> Muhammad Sulhan, wawancara, (Malang, 16 Maret 2021).

Bahwa Peran Pendamping Lokal Desa di Rejosari difokuskan dalam upaya pengembangan BUMDes sebagai pundi-pundi yang digadang-gadan menjadi lumbung Desa. Hal ini di rasa tepat, sebab Desa Rejosari merupakan Desa yang tidak punya potensi wisata, sehingga orientasi pengembangan BUMDes lebih logis dan berpotensi mendatangkan pendapatan bagi Desa.

Lebih Lanjut, Bapak Muhammad Sulhan, selaku Pendamping Lokal Desa Rejosari Kecamatan Bantur Kabupaten Malang menjelaskan.

“Desa Rejosari mempunyai tiga unit usaha dibawah BUMDes mas, yakni Pasar Sayur, Toko Kelontong dan Sentra Kerajinan Batik. Memang Betul, PLD sangat punya peranan dalam pengembangan. Teknis pendampingan yang dilakukan oleh PLD sendiri yaitu 1. Mengusahakan bagaimana bumdes bisa hidup, 2. mampu menyerap Pendapatan Asli Desa, tetapi sampai sekarang ini untuk Desa Rejosari belum mampu, karena salah satu sebabnya mungkin dari struktur bumdes itu sendiri, pengurus bumdes masih ada hubungan family dengan perangkat desa, dari pld sendiri sudah pernah mengrahan ke Kepala Desa untuk merekrut pengurus bumdes diluar dari anggota family perangkat desa, guna nya supaya desa dapat menekan kinerja pengurus bumdes, biar lebih maksimal.”<sup>43</sup>

Dapat dipahami bahwa sekuat tenaga Pendamping lokal Desa menguayakan supaya BUMDes tetap hidup, sehingga bisa menjadi ladang serapan Pendapatan Asli Desa. BUMDes di Rejosari terdiri dari tiga unit, yakni Pasar Sayur, Toko Kelontong (sembako) dan sentra kerajinan batik. Berdasarkan wawancara tersebut, sejatinya Pendamping Lokal Desa telah sadar terhadap fungsinya, akan tetapi ketersediaan Sumber Daya Manusia yang mumpuni menjadi salah satu kendala.

---

<sup>43</sup> Muhammad Sulhan, wawancara, (Malang, 16 Maret 2021).

Seperti yang sudah peneliti jelaskan sebelumnya bahwa memang Bumdes Rejosari ini pernah mengalami kevakuman. Lebih lanjut lagi Bapak Sulhan menjelaskan terhadap upaya yang sudah dilakukan oleh Pendamping Lokal Desa dalam rangka pengembangan Bumdes.

“Sesuai regulasi dari Desa, dimana PLD mendorong atau mengarahkan supaya Bumdes ini bisa hidup, apalagi dengan adanya pandemi diharapkan bumdes ini mampu membantu memulihkan sektor ekonomi tingkat desa. Yang kedua PLD juga melakukan pendampingan terkait administrasi, penyusunan laporan keuangan, serta laporan pertanggungjawaban. Selain itu PLD juga mendorong kepada Desa untuk segera melembagakan BUMDes. Alhamdulillah, badan hukum sedang diurus. Saat ini ada ditahap pembuatan AD/ART.”

Fungsi PLD kemudian diafirmasi dalam wujud yang konkrit, yakni progres nyata berupa pelembagaan BUMDes. Artinya, PLD telah menjalankan tugasnya dengan sangat baik. Pelembagaan BUMDes menandakan bahwa masyarakat utamanya pengurus BUMDes telah secara serius untuk sadar menuju kemandirian dengan memanfaatkan aset-aset desa.

Disamping progres yang sangat baik oleh Pendamping Lokal Desa, nyatanya masih ada kendala-kendala yang dihadapi, yang diantaranya adalah kurangnya Sumber Daya Manusia mumpuni, sebagaimana diterangkan oleh Bapak Sulhan sebagai berikut:

“Untuk kendalanya yaitu yang pertama masalah Sumber Daya Manusia pengurus Bumdes ini belum maksimal atau masih kurang. Belum paham terhadap strategi bisnis plan. Yang ke dua yang jadi kendala itu terkait dukungan dari pihak desa yang masih kurang maksimal.”

Kemudian peneliti juga menanyakan terkait pernah vakumnya Badan Usaha Milik Desa, faktor-faktornya sekaligus upaya yang dilakukan oleh Pendamping Lokal Desa setelah Badan Usaha Milik Desa tersebut vakum.

“Iya memang pernah vakum kisaran tahun 2018. Faktornya yang pertama mau bagaimana lagi tetap SDM manajemennya kurang untuk mengatur unit usaha. Cuma mengandalkan usaha sektoral. Kemudian upaya kami pada saat itu mencoba usul kepada Kepala Desa untuk melakukan pergantian struktur organisasi Bumdes, sudah ada draft nama-nama yang akan menjadi pengurus bumdes yang baru akan tetapi sampai sekarang belum di SK kan. Selain itu, unit Pasar Sayur juga sering kali mengalami kendala sehingga pernah vakum juga. Kendalanya, selain di SDM juga di masalah keuangan yang njelimet mas. Ya PLD bisanya cuman ngasih saran ke Pak Lurah untuk turun tangan dalam penyelesaiannya.”

Hal ini kemudian dipertegas lagi oleh Bapak Yuyus Adi S, S.Pd selaku Pengawas Badan Usaha Milik Desa.

“Untuk Faktor vakumnya Bumdes yaitu terkait dengan SDM pengurus, kedepannya penguus bumdes ini diisi oleh orang-orang yang memang kompeten dibidang usaha. Upaya; hanya menghabiskan masa jabatan, untungnya pada saat itu seperti bansos bisa dikelolal oleh bumdes.”<sup>44</sup>

Pasar Sayur pernah mengalami kevauman akibat tidak ada SDM yang mumpuni dan pengelolaan keuangan yang terlalu rumit. Memang Pengelolaan Pasar Sayur, dalam hal kebutuhannya disuplai dengan Keuangan Desa. Desa dalam hal ini menjadi investor, dengan presentasi hasil 10% masuk ke kas desa. Namun SDM juga perlu menjadi perhatian.

Lebih lanjut Bapak Shulhan menjelaskan:

“PLD tidak mempunyai kewenangan untuk membuat pelatihan penyuluhan mas. Untuk masalah SDM itu sudah

---

<sup>44</sup> Yuyus Adi S, wawancara, (Malang, 5 Maret 2021).

menjadikewenangan murni Pemerintah Kabupaten. Yasuadah, Keberhasilan PLD dalam BUMDes itu sangat bergantung ke SDM sama pengurus BUMDes. Ya kalo SDM nya kurang mumpuni ya pengaruh juga sama pengembangan BUMDesnya.”

Berkenaan dengan efektifitas PLD, Kepala Desa Rejosari Pak Juri menyatakan:

“Alhamdulillah sudah jalan kok mas, BUMDesnya. Ya jelaas ini hasil kerjasama antara PLD, pengurus BUMDes, dan kantor desa. Ya meski belum merata manfaatnya, setidaknya masyarakat sudah tau, kemana harus menyalurkan hasil pertaniannya, membeli sembako, dan sebagainya. Walaupun masih kayak merintis, tapi sudah ada hasilnya lah dikit-dikit.”

Lebih lanjut, Mas Dwi Wahyudi selaku pengurus BUMDes menjelaskan:

“Ya, Pendamping, Pengurus sama Desa harus satu jalan. Kalo dibilang jalan, ya jalan mas. PLD sama pengurus BUMDes matimatian supaya BUMDes ini tetep jalan. Ya Alhamdulillah. Eman mas kalo nggak jalan. Udah keluar duit banyak.”

Vakumnya Bumdes Rejosari kemudian diafirmasi dalam bentuk penganggarannya, yang mana pada tahun 2019 Bumdes Rejosari tidak diberikan anggaran oleh pihak pemerintah desa terkait operasional Bumdes, hal ini dikarenakan pada waktu Musyawarah Desa Rejosari, dari pihak pengurus Bumdes tidak mampu memberikan strategi business plan terhadap Bumdes kedepan. Sehingga hal ini yang menjadi kekhawatiran pemerintah Desa, jika tetap nekat menganggarkan Bumdes. Hal ini terbukti ketika peneliti mencoba untuk meminta anggaran terkait Bumdes, akan tetapi dari pihak desa menjelaskan bahwa memang tidak dianggarkan untuk tahun 2019, adapun peneliti telah mendapatkan anggaran Bumdes

tahun sebelum Bumdes vakum, yaitu pada tahun 2018, yaitu sebagai berikut:

**LAPORAN KEADAAN KEUANGAN BUMDES REJOSARI PER  
31 DESEMBER 2018**

**LAPORAN LABA/RUGI**

<b>A. PENDAPATAN</b>			
1. Jasa Januari	Rp 375.000		
2. Jasa Februari	Rp 427.500		
3. Jasa Maret	Rp 472.500		
4. Jasa April	Rp 525.000		
5. Jasa Mei	Rp 577.500		
6. Jasa Juni	Rp 645.000		
7. Jasa Juli	Rp 682.500		
8. Jasa Agustus	Rp 765.000		
9. Jasa September	Rp 840.000		
10. Jasa Oktober	Rp 922.500		
11. Jasa November	Rp 675.000		
12. Jasa Desember	Rp 600.000		
Jumlah Jasa		Rp7.507.500	
<b>B. BEBAN/BIAYA LAINNYA</b>			
1. Pebelian ATK	Rp 192.000		
2. Transport pelatihan 2 orang	Rp 100.000		
3. Transport mengantar laporan 2 orang Ke Kab.	Rp 100.000		
4. Transport mengantar laporan ke Kab.	Rp50.000		
5. Pembelian kalkulator 1 buah merek citizen	Rp 106.000		
6. Sumbangan hari raya Idul Fitri	Rp 200.000		
7. Insentif THR pengurus 6 orang	Rp1.209.000		
8. Transport mengantar laporan Kab	RP 100.000		
9. Transfort pelatihan 2 orang ke Kab.	Rp 100.000		
10. Foto Copy Kartu Nasabah 100	Rp25.000		
11. Foto Copy Daftar Nama Nasabah	Rp15.000		

12. Konsomsi Rapat Pengurus	Rp 100.000		
13. Rapat pengurus dengan Kepala Desa Dan staf	Rp50.000		
		Rp2.347.000	
<b>Sisa jasa / Laba = A – B</b>			<b>Rp5.160.500</b>

Dari pernyataan narasumber diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa secara praktek Pasal 129 Ayat 1 Huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sudah cukup terimplementasi.

Hal ini dapat dibuktikan dari hasil wawancara dengan Pendamping Lokal Desa yang mana beliau memberikan pernyataan-pernyataan diantaranya seperti Pendamping Lokal Desa mendorong kepada Pengurus Bumdes agar Bumdes bisa hidup terlebih ketika pandemi diharapkan Bumdes dapat membantu memulihkan sektor ekonomi tingkat desa, selain itu Pendamping Lokal Desa juga memberikan pendampingan terhadap Pengurus Bumdes dalam hal administrasi, penganggaran, serta laporan pertanggungjawaban. Hal ini kemudian diperkuat lagi oleh Pengawas Bumdes terkait peran dari Pendamping Lokal Desa dalam pengembangan Bumdes, yang mana pengawas menyatakan bahwasannya setiap ada evaluasi yang dilakukan oleh pengawas terhadap Bumdes, Pengawas selalu melibatkan Pendamping Lokal Desa untuk ikut serta dalam proses evaluasi kinerja Bumdes.

Selain itu, jika dilihat dari perspektif efektivitas hukum, maka dapat pula dikatakan bahwa Pasal 129 Ayat 1 Huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 telah berjalan cukup efektif.

Sebagaimana teori yang sudah peneliti jelaskan pada bab kerangka teori, yang mana efektif tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 hal:

1) Faktor hukumnya sendiri.

Dalam hal faktor yang pertama ini, menurut peneliti, landasan yuridis mengenai eksistensi serta tupoksi Pendamping Lokal Desa sudah cukup jelas aturannya, bahkan selain diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, ternyata juga diatur lebih lanjut dalam aturan turunannya, yaitu dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa tepatnya pada Pasal 18. Jadi berdasarkan hal tersebut, menurut peneliti, instrumen hukumnya sendiri sudah jelas mengatur.

2) Faktor Penegak Hukum

Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa Pendamping Lokal Desa dalam proses rekrutmen nya, diselenggarakan oleh Menteri terkait, dalam hal ini adalah Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang juga dapat dibantu oleh satuan kerja perangkat daerah. Artinya, jika demikian maka Pemerintah Daerah berhak untuk ikut serta dalam proses pendampingan desa. Di Rejosari sendiri, dari Pemerintah Daerah

Kabupaten Malang, sering mengadakan pelatihan kepada para tenaga Pendamping guna meningkatkan kualitas SDM para Pendamping. Hal ini menunjukkan bahwa pada poin ke dua tentang penegak hukum, sudah dilaksanakan cukup baik yang dibuktikan dengan bentuk adanya pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Malang kepada para Pendamping.

Namun, dalam hal pengembangan BUMDesa, Pendamping Lokal Desa tidak mungkin bergerak sendiri. Pengurus yang diambil dari warga lokal juga sangat dibutuhkan kontribusinya. Memang, dari segi PLD ditinjau dari Penegak sudah baik. Akan tetapi, dari segi BUMDes, masih belum cukup baik. Bicara penegak hukum, artinya berkaitan dengan aparat penegak, yang dalam konteks BUMDes adalah pengurus BUMDes sendiri. Sebagaimana diketengahkan dalam wawancara, SDM internal BUMDes masih belum memadai, sehingga perlu dievaluasi lebih lanjut, supaya pengembangan BUMDes lebih optimal dan progresif.

### 3) Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung.

Berdasarkan pada hasil wawancara yang sebelumnya dilakukan oleh peneliti, maka pada poin ini juga sudah terlaksana cukup baik. Hal ini dibuktikan dengan turut terlibatnya Pendamping Lokal Desa pada saat proses evaluasi kinerja Bumdes yang dilakukan oleh Pengawas Bumdes. Hal ini secara tidak langsung

menggambarkan bahwa perangkat desa turut serta memberi sarana serta fasilitas pendukung terhadap Pendamping untuk ikut serta berkontribusi mengembangkan Bumdes. Perihal evaluasi ini memang selaras dengan Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

#### 4) Faktor Masyarakat

Seperti penjabaran pada poin sebelumnya yang mana di Bumdes sendiri sering dilakukan evaluasi terhadap kinerja Bumdes. Yang mana pada waktu evaluasi tersebut perwakilan dari masyarakat juga turut diundang, karena selain untuk mengevaluasi kinerja Bumdes, juga untuk melakukan serap aspirasi pada masyarakat tersebut. Hal ini dibuktikan pada saat peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Yuyus selaku Pengawas Bumdes.

“Selalu ada evaluasi saat bumdes sudah ada income masuk atau pengeluaran keuangan, yang mana pada waktu evaluasi itu kita juga melibatkan masyarakat untuk dengar pendapat.”<sup>45</sup>

#### 5) Faktor Kebudayaan

Kebudayaan memiliki peran sangat penting bagi masyarakat, yaitu untuk mengatur manusia agar mengerti bagaimana seharusnya ia bertindak, berbuat dan bersikap dalam bersosialisasi terhadap sesamanya. Dengan demikian, maka kebudayaan adalah suatu garis

---

<sup>45</sup> Yuyus Adi S, wawancara, (Malang, 5 Maret 2021).

pokok dalam berperilaku menetapkan peraturan mengenai apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya dilarang.

Setiap masyarakat memiliki struktur dan substansi hukum sendiri, yang menentukan apakah substansi hukum itu ditaati atau dilanggar oleh masyarakat yaitu dapat ditentukan dari perilaku sosial masyarakat. Oleh sebab itu untuk dapat menilai suatu hukum berjalan efektif atau tidak, bergantung pada kebiasaan (customs), kultur, tradisi-tradisi dan norma-norma yang diciptakan dan diaplikasikan dalam masyarakat yang bersangkutan. Terkait pada konteks penelitian yang dilakukan ini, peneliti menganggap bahwa budaya yang ada di Desa Rejosari sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, hal ini terbukti pada saat evaluasi kinerja Bumdes, pihak pengawas Bumdes turut melibatkan para masyarakat untuk ikut serta bermusyawarah demi kebaikan Bumdes kedepan.

Begitulah kiranya analisa peneliti mengenai efektifitas hukum pada Pasal 129 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015. Artinya keberadaan Pendamping Lokal Desa dalam pengembangan BUMDes sangat berdampak terhadap kemajuan. Sekaligus dapat dianalisa juga mengenai tingkat kesuksesan BUMDesa saat ini. Berdasarkan hasil wawancara dan penggalian data sebagaimana diatas, maka dapat disimpulkan bahwa BUMDes Rejosari saat ini sedang ada ditahap tumbuh, sebab BUMDes telah menemukan jalannya berkat kolaborasi antara Desa, Pendamping

Lokal dan pengurus BUMDes. BUMDes di Rejosari telah memberikan impact ekonomi kepada internal BUMDes maupun masyarakat, meskipun belum membentuk koperasi mandiri.

## **2. Peran Pendamping Lokal Desa dalam pengembangan Badan Usaha Milik Desa di desa Rejosari Kecamatan Bantur Kabupaten Malang dalam tinjauan *Fiqh Siyasah Dusturiyah*.**

Siyasah dusturiyah adalah bagian dari fan ilmu fiqh. Louis Ma`ruf memberikan batasan siyasah dusturiyah yaitu “membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan keselamatan” adapun Ibnu Manshur mendefinisikan siyasah yaitu “mengatur atau memimpin sesuatu yang mengantarkan manusia kepada kemaslahatan”. Definisi senada juga dirumuskan oleh Ahmad Fathi Bahansi yang menyatakan bahwa siyasah adalah pengaturan kepentingan kemaslahatan ummat manusia sesuai dengan ketentuan syara`.

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut diatas dapat ditarik konklusi bahwa fiqh siyasah dusturiyah merupakan salah satu aspek dalam hukum islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.

Sebagai ilmu ketatanegaraan dalam islam, siyasah dusturiyah membicarakan beberapa hal, antara lain tentang siapa sumber kekuasaan, siapa pelaksana kekuasaan, apa dasar kekuasaan dan bagaimana cara-cara pelaksana kekuasaan menjalankan peran yang diberikan kepadanya, dan

kepada siapa pelaksana kekuasaan mempertanggungjawabkan kekuasaannya.<sup>46</sup>

Dalam fiqh siyasah, kata konstitusi juga disebut dengan dusturi. Kata ini mulanya berasal dari bahasa Persia, yang semula artinya adalah seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik ataupun agama. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota pemuka agama zoroaster (Majusi).

Kemudian setelah diserap ke dalam bahasa Arab, kata dustur berkembang pengertiannya menjadi asas, dasar, atau pembinaan. Menurut istilah dustur berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar serta hubungan antar sesama masyarakat dalam suatu negara. Kata dustur juga diserap kedalam bahasa Indonesia yang salah satu buktinya adalah penamaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Menurut Abdul Wahab Khallaf, prinsip-prinsip yang diletakkan Islam dalam perumusan Undang-undang Dasar ini ialah jaminan atas hak asasi manusia kepada segenap rakyatnya termasuk juga pengakuan negara terhadap para rakyatnya, persamaan kedudukan semua orang dihadapan hukum, tanpa membedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan serta agama.<sup>47</sup>

Pembahasan tentang Konstitusi ini juga berkaitan dengan sumber-sumber dan kaidah perundang-undangan suatu negara, baik sumber materil, sumber sejarah, sumber perundangan maupun sumber penafsirannya. Sumber materil adalah hal-hal yang berkenaan dengan materi pokok Undang-undang Dasar.

---

<sup>46</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah kontekstualisasi doktrin politik Islam*, (Jakarta: prenadamedia Group, 2014) 24.

<sup>47</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Al Siyasah al Syar'iyah*, (Kairo: Dar al Anshar, 1977). 25.

Inti dari persoalan dalam sumber konstitusi ini adalah hubungan antara pemerintah dengan rakyat yang diperintah. Dalam kata lain perumusan mengenai konstitusi ini tidak dapat dilepaskan dari latar belakang sejarah, baik masyarakatnya, politik maupun kebudayaannya.<sup>48</sup>

Kaitannya dengan penelitian ini, yang mana dalam hal perumusan konstitusi. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa negara Indonesia merupakan negara kesatuan, terdiri atas beberapa pulau, yang mayoritas penduduknya bertempat tinggal di wilayah desa. Bahkan secara historis Desa merupakan cikal bakal terbentuknya komunitas masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum Negara ini terbentuk. Struktur sosial sejenis desa, masyarakat adat dan lain sebagainya telah menjadi institusi sosial yang memiliki posisi sangat penting.

Dalam konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, eksistensi desa secara langsung sudah diakui dan dilindungi oleh konstitusi hal ini terbukti dengan adanya Pasal 18 B Ayat 2 yang berbunyi “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat, beserta hak-hak tradisionalnya, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-undang.”<sup>49</sup> Ini artinya keberadaan masyarakat adat yang identik dengan masyarakat desa, sudah dilegitimasi oleh konstitusi.

Dengan demikian maka konstitusi Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sudah sesuai dengan prinsip perumusan konstitusi dalam

---

<sup>48</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 178. (Footnote sama, referensi ke dua).

<sup>49</sup> Pasal 18 B Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Fiqh Siyasah Dusturiyah dengan dibuktikannya aturan mengenai keberadaan masyarakat adat dalam UUD. Yang dengan kata lain Konstitusi kita telah memberikan jaminan perlindungan serta pengakuan terhadap masyarakat adat yang identik dengan masyarakat Desa.

Kemudian dalam Siyasah Dusturiyyah juga ada yang namanya siyasah tanfidziah yang mana siyasah tanfidziah ini merupakan bagian dari siyasah dusturiyah. Menurut Al Maududi, lembaga eksekutif dalam islam dinyatakan dengan istilah ulil amri dan dikepalai oleh seorang amir atau khalifah. Dalam sistem ketatanegaraan di negara-negara mayoritas islam dan menganut sistem presidensial seperti Indonesia hanya menjadikan seorang kepala negara sekaligus menjadi kepala pemerintahan sebagai pucuk pimpinan untuk menjalankan urusan pemerintahan dan kenegaraan dalam menjalankan peraturan perundang-undangan. Dalam kontekstualisasi nya di Indonesia, presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, dalam menjalankan fungsinya, tidaklah berjalan sendiri, tetapi kemudian dibantu oleh beberapa menteri dan aparaturnya di bawahnya.

Kemudian dalam wacana fiqh siyasah istilah al-sulṭah al-tasyri'iyah digunakan untuk menunjuk salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan, di samping kekuasaan eksekutif (al-sulṭah al-tanfiziyy>ah) dan kekuasaan yudikatif (al-sulṭah al- qada'iy>ah). Dalam konteks ini, Kekuasaan legislasi berarti kekuasaan atau kewenangan pemerintah Islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan

Allah swt dalam syariat Islam. Dengan kata lain dalam al-sultāh al-tasyri'iyah pemerintah melakukan tugas siyasah syar'iyah untuk membentuk suatu hukum yang akan diberlakukan di dalam masyarakat demi kemaslahatan umat, sesuai dengan ajaran Islam.

Karena otoritas menetapkan syariat merupakan wewenang Allah, maka wewenang dan tugas lembaga legislatif hanya sebatas menggali dan memahami sumber-sumber syari'at Islam; al-Qur'an dan Sunnah Nabi dan menjelaskan hukum-hukum yang terkandung didalamnya. Undang-undang dan peraturan yang akan dikeluarkan oleh lembaga legislatif harus mengikuti ketentuan-ketentuan kedua syariat Islam tersebut.

Dalam kaitannya dengan hal ini, Pemerintah Indonesia telah menetapkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang mana salah satu tujuan filosofis Undang-undang ini yaitu membangun Negara dari Desa. Hal ini menunjukkan betapa seriusnya pemerintah Indonesia untuk berusaha mensejahterakan rakyatnya melalui produk hukum Undang-undang Desa, tentu hal ini selaras dengan prinsip siyasah tasyri'iyah yang mana tujuan dari dibentuknya suatu aturan atau Undang-undang semata-mata untuk kemaslahatan ummat. Dalam Undang-undang Desa ini dikenal adanya pemberdayaan masyarakat yang merupakan cikal bakal adanya pendampingan desa. Kemudian hal ini dipertegas lagi dalam aturan pelaksana nya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 kemudian dipertegas lagi dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019.

Dalam Peraturan Menteri ini disebutkan bahwa tujuan dari adanya pendampingan adalah untuk pembangunan Desa, kemudian dijelaskan pula mengenai arti pembangunan Desa yaitu “Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.”

Dalam kaitan *suyasah tanfidziah* dengan efektifitas fungsi Pendamping Lokal Desa, nyatanya Pelaksana peraturan perundang-undangan menjalankan fungsinya dengan baik. Baik disini maksudnya adalah, ketentuan perundang-undangan yang ada telah mengakomodir kebutuhan masyarakat di tataran Desa serta mampu mengaktualisasikan norma-norma yang ada, dalam hal ini adalah peraturan pemerintah Nomor 47 Tahun 2015. Bahwa, dalam rangka pengembangan, Desa membutuhkan seorang ahli, yang hal ini diwujudkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015.

Dalam implemetasinya di Desa Rejosari, Pendamping mempunyai fungsi yang sangat krusial dalam Pengembangan BUMDes. Nyatanya terbentuk tiga unit didalam BUMDes, yakni Pasar Sayur, Toko Kelontong (Sembako), dan Sentra Kerajinan Batik. Kendatipun dalam perjalanannya mengalami kendala, baik dari segi sistem keuangan, dan minmnya jumlah SDM yang mumpuni, tetapi peranan Pendamping Lokal Desa tidak dapat diabaikan.

Kendala-kendala tersebut dalam penyelesaiannya juga melibatkan Pendamping Lokal Desa. Oleh sebab itu, pendamping lokal desa diyakini

sebagai suatu terobosan Pemerintah dan pemangku kebijakan dalam upaya pemajuan dan pemandirian desa dalam sektor ekonomi.

Kesemuanya tidak lepas dari tanggung jawab pendamping lokal desa sebagai aparatur pelaksana peraturan pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan aturan yang ada. Hal ini dapat dibuktikan dengan hasil wawancara antara peneliti dengan M. Sulchan selaku pendamping Lokal Desa Rejosari yang menyatakan bahwa semua program yang ada terkait stunting, digitalisasi desa, pengembangan Bumdes serta pengembangan desa wisata telah terealisasi sebagaimana mestinya. Akan tetapi di desa Rejosari peran pendamping lokal desa dimaksimalkan pada pengembangan Bumdes, hal ini tidak lain karena, desa Rejosari tidak memiliki potensi wisata, sehingga sangat logis jika difokuskan pada pengembangan Bumdes. Tidak berhenti disitu saja, pendamping lokal desa Rejosari saat ini juga sedang berupaya untuk melembagakan Bumdes menjadi lembaga berbadan hukum. Selain itu pendamping lokal desa Rejosari juga giat melakukan pendampingan secara berkala kepada personal pengurus Bumdes dalam hal pelaporan pertanggungjawaban dan administrasi. Sehingga jelas menurut peneliti prinsip yang ada dalam siyasah tanfidziah yaitu pelaksana peraturan perundang-undangan harus mengaktualisasikan dan memperhatikan norma yang ada dalam suatu peraturan perundang-undangan guna memberi maslahat bagi ummat sudah diadopsi oleh pemerintah Negara Indonesia

khususnya pendamping lokal desa sebagai pelaksana peraturan pada tataran paling rendah dalam peraturan pemerintah Nomor 47 Tahun 2015.<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup> Pasal 1 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil Analisis dan Pembahasan di atas, kesimpulan dari peran Pendamping Lokal Desa dalam pengembangan Badan Usaha Milik Desa Berdasarkan Pasal 129 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 yaitu:

1. Secara praktek Pasal 129 Ayat 1 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sudah cukup terimplementasi. Hal ini dapat dibuktikan dari hasil wawancara dengan Pendamping Lokal Desa yang mana beliau memberikan pernyataan-pernyataan diantaranya seperti Pendamping Lokal Desa mendorong kepada Pengurus Bumdes agar Bumdes bisa hidup terlebih ketika pandemi diharapkan Bumdes dapat membantu memulihkan sektor ekonomi tingkat desa, selain itu Pendamping Lokal Desa juga memberikan pendampingan terhadap Pengurus Bumdes dalam hal administrasi, penganggaran, serta laporan pertanggungjawaban. Hal ini kemudian diperkuat lagi oleh Pengawas Bumdes terkait peran dari Pendamping Lokal Desa dalam pengembangan Bumdes, yang mana pengawas menyatakan bahwasannya setiap ada evaluasi yang dilakukan oleh pengawas

terhadap Bumdes, Pengawas selalu melibatkan Pendamping Lokal Desa untuk ikut serta dalam proses evaluasi kinerja Bumdes.

Selain itu, jika dilihat dari perspektif efektivitas hukum, maka dapat pula dikatakan bahwa Pasal 129 Ayat 1 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 telah berjalan cukup efektif. Adapun terkait masalah pernah vakumnya Bumdes di Desa ini bukan karena faktor Pendamping, justru menurut peneliti Pendamping Lokal Desa memainkan perannya dengan cukup baik. Faktor vakumnya Bumdes tersebut semata-mata hanya karena kurangnya sumber daya manusia ditingkat pengurus Bumdes itu sendiri.

2. Dalam konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, eksistensi desa secara langsung sudah diakui dan dilindungi oleh konstitusi hal ini terbukti dengan adanya Pasal 18 B Ayat 2 yang berbunyi “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat, beserta hak-hak tradisionalnya, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-undang”.

Ini artinya keberadaan masyarakat adat yang identik dengan masyarakat desa, sudah dilegitimasi oleh konstitusi. Dengan demikian maka konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sudah sesuai dengan prinsip perumusan konstitusi dalam Fiqih Siyasah Dusturiyah dengan dibuktikannya aturan mengenai

keberadaan masyarakat adat dalam UUD. Yang dengan kata lain Konstitusi kita telah memberikan jaminan perlindungan serta pengakuan terhadap masyarakat adat yang identik dengan masyarakat Desa. Prinsip perumusan Konstitusi menurut siyasah dusturiyah yaitu suatu aturan harus bisa menjamin hak asasi manusia serta melindunginya termasuk juga adanya pengakuan negara terhadap rakyatnya.

Selain itu Pemerintah Indonesia juga telah menetapkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang mana salah satu tujuan filosofis Undang-undang ini yaitu membangun Negara dari Desa. Hal ini menunjukkan betapa seriusnya pemerintah Indonesia untuk berusaha mensejahterakan rakyatnya melalui produk hukum Undang-undang Desa, tentu hal ini selaras dengan prinsip siyasah Tasyriyyah yang mana tujuan dari dibentuknya suatu aturan atau Undang-undang semata-mata untuk kemaslahatan ummat. Dalam Undang-undang Desa ini dikenal adanya pemberdayaan masyarakat yang merupakan cikal bakal adanya pendampingan desa. Kemudian hal ini dipertegas lagi dalam aturan pelaksana nya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 kemudian dipertegas lagi dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019. Dalam Peraturan Menteri ini disebutkan bahwa tujuan dari adanya pendampingan adalah untuk pembangunan Desa, kemudian dijelaskan pula mengenai arti

pembangunan Desa yaitu “Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.” Sehingga jelas menurut peneliti prinsip perumusan aturan dalam siyasah tasyri“iyah dalam hal ini bertujuan untuk kemaslahatan ummat, sudah diadopsi oleh pemerintah Negara Indonesia.

## **B. Saran**

Peran Pendamping Lokal Desa dalam pengembangan Bumdes di Desa Rejosari sudah cukup baik, yang dimana Pendamping sudah melaksanakan tugasnya sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Karena penelitian ini ada korelasinya dengan Bumdes, berhubung Bumdes di Desa Rejosari ini kurang Sumber Daya Manusianya, maka saran peneliti alangkah baiknya, perlu adanya upgrading yang berupa pelatihan yang bisa diselenggarakan oleh pemerintah setempat baik pemerintah Desa ataupun Pemerintah Kabupaten. Selain ;itu diharapkan pula untuk Pemerintah Desa agar lebih mendukung lagi upaya-upaya yang berusaha dilakukan oleh Pendamping Lokal Desa dalam rangka pengembangan Bumdes, agar cita-cita mengenai Bumdes dapat meningkatkan devisa bagi Desa dapat diwujudkan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Adisasmita, Raharjo. *Membangun Desa Partisipatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitualisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Busrizalti. *Hukum Pemda Otonomi Daerah dan Pelaksanaannya*. Yogyakarta: Total Media, 2013.
- C.S.T Kansil, *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Aksara Baru, 1985.
- Djazuli. A. *Fiqh Siyash Implementasi kemaslahatan umat dalam rambu-rambu syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyash: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenada Media Group, 2014.
- Johan Nasution, Bahder. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: CV. Mahar Maju, 2008.
- Kartasasmita, Ginandjar. *Pembangunan Untuk Rakyat*, Jakarta : PT. Pustaka Cidesindo, 1996.
- Kusnardi, Moh. dan Harmaily Ibrahim. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: PSHTN FH UI dan Sinar Bakti, 1988.
- Kaloh, J. *Mencari Bentuk Otonomi Daerah*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2007.
- Manan, Bagir. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Jakarta: Pusat Studi Hukum FHUI, 2000.
- Maryunani, *Pembangunan Bumdes dan Pernerdayaan Pemerintah Desa*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2008.
- Mujib, Abdul. *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqh*. Jakarta: Kalam Mulia, 1994.
- Nadzir, Moh. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Nurcholis, Hanif. *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga, 2011.

- Shant, Delyana. *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 1988
- Sunarno, Siswanto. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Tim Penyusun, *Pedoman Karya Ilmiah*, Malang: Fakultas Syariah, 2019.
- Wahhab Khallaf, Abdul. *Al Siyasah al Syar''iyyah*. Kairo: Dar al Anshar, 1977.
- Yudho. W dan H. Tjandrasari. *Efektivitas Hukum Dalam Masyarakat*. Jakarta: UI Press, 1987.

## **UNDANG-UNDANG**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat

Desa.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian Pengurusan dan Pengelolaan dan

Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### Lampiran 1

Daftar pertanyaan untuk para narasumber diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana teknis pendampingan yang dilakukan oleh Pendamping Lokal Desa dalam rangka pengembangan bumdes?
2. Adakah kendala selama proses pendampingan terhadap bumdes?
3. Dalam masa jabatan selama ini upaya apa saja baik yang sudah atau yang sedang direncanakan oleh Pendamping Lokal Desa dalam rangka pengembangan Bumdes?
4. Bumdes disini pernah vakum, apa saja faktornya? upaya apa saja yang dilakukan oleh Pendamping Lokal Desa setelah bumdes vakum?
5. Sejauh ini adakah kendala selama proses pengawasan?
6. Bagaimana teknis pengawasan yang dilakukan terhadap pelaksana operasional atau pengurus bumdes?

## Lampiran 2



Wawancara yang dilakukan kepada M. Sulhan selaku Pendamping Lokal Desa, di Balai Desa Rejosari Kecamatan Bantur Kabupaten Malang. Pada tanggal 16 Maret 2021.



Wawancara yang dilakukan kepada Bapak Yuyus Adi S. Selaku Pengawas Badan Usaha Milik Desa, di Balai Desa Rejosari Kecamatan Bantur Kabupaten Malang. Pada tanggal 5 Maret 2021.



Wawancara yang dilakukan kepada Bapak Dwi Wahyudi selaku Pengurus Bumdes, di Balai Desa Rejosari Kecamatan Bantur Kabupaten Malang. Pada tanggal 5 Maret 2021.



Kantor Badan Usaha Milik Desa “Maju Bersama”, Desa Rejosari Kecamatan Bantur Kabupaten Malang.

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama: Ahmad Muhajir

Tempat Tanggal Lahir: Kudus, 6 Juni 1999

Jenis Kelamin: Laki-laki

Agama: Islam

Status Perkawinan: Belum Kawin

Kewarganegaraan: WNI

Alamat Rumah: Jl. Sewonegoro RT. 02 RW. 10 Gg. 10. Jekulo, Kecamatan  
Jekulo Kabupaten Kudus.

E mail: [ahmadmuhajirr@gmail.com](mailto:ahmadmuhajirr@gmail.com)

### **Riwayat Pendidikan (Formal)**

- TK Nurul Ulum Jekulo Kudus: 2004-2005
- SDN 4 Jekulo Kudus: 2005-2011
- MTS NU TBS Kudus: 2011-2014
- MA NU TBS Kudus: 2014-2017
- UIN Maulana Malik Ibrahim Malang: 2017-2021

### **Pendidikan Non Formal**

- Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif Bawaslu Kota Malang: 2019
- Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif Bawaslu RI: 2020
- Akademi Indonesia Corruption Watch: 2020